

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK RAPERDA ATAS INISIATIF DPRD KOTA SALATIGA TENTANG: BADAN AMIL ZAKAT



Disusun Oleh TIM:

**PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN KETAHANAN NASIONAL
(PUSDEMTANAS)**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

SURAKARTA

NOVEMBER, 2016



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN KETAHANAN NASIONAL
(PUSDEMTANAS)

Jl. Ir. Sutarni No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126 Telp. (0271) 632916 Fax: (0271) 632368,
Website : <http://pusdem.lppm.uns.ac.id> Email: pusdemtanas@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor : 49/UN27.21.2.8/TU/2016

Kepala Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (**PUSDEMTANAS**) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (**LPPM**) Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan ini menugaskan kepada :

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Pujiono, SH., MH	KETUA
2.	Gayatri Dyah Suprobowati, SH., MH	ANGGOTA
3.	Aminah, SH, MH	ANGGOTA
4.	Ir. Munifah Harum, M. SIE, MT	ANGGOTA
5.	Tegar Adi Wicakrono, SH	ANGGOTA
6.	Pipit Widiatmoko, M.Sc	ANGGOTA
7.	Dr. Winarno	ANGGOTA
8.	Dra. Inna Prihartini, M.MS	ANGGOTA
9.	Rini Triatuti, M.Hum	ANGGOTA
10.	Galih Saputra W.P	Administrasi
11.	Rizky Widya Sasmito	Administrasi
12.	Danang Heri Purwoko	Administrasi

Untuk menjalankan tugas sebagai Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Badan Amil Zakat sebagai inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga yang dilaksanakan mulai bulan April 2016 s/d selesai, di Sekretariat DPRD Kota Salatiga.

Setelah selesai melaksanakan tugas, harap Saudara menyampaikan laporan secara tertulis.

Kepala Pusat,

Aminah, SH., MH
NIP. 19510513 198103 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahannya rahmat dan hidayahNya, Penyusunan Laporan: **Naskah Akademik Raperda Atas Inisiatif DPRD Kota Salatiga Tentang: Badan Amil Zakat** untuk inisiatif DPRD Kota Salatiga yang disusun oleh Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (PUSDEMTANAS) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Sebelas Maret;
2. Ketua DPRD Kota Salatiga;
3. Ketua LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta;
4. Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
5. Tim Penyusun Naskah Akademik Raperda Inisiatif;

Kami menyadari dalam penyusunan laporan akademik raperda inisiatif masih banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan di masa mendatang.

Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, November 2016
Mengetahui,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
SURAT TUGAS	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	11
D. Metode.....	12
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	15
A. Kajian Teoritis	15
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	29
C. Kajian Terhadap Praktek Empiris Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	33
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Bar Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	37
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	39
A. Evaluasi.....	39
B. Analisis.....	40
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	40
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.....	40
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.....	41

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.....	43
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	45
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD melalui Amil Zakat Nasional	50
7. Kemenag Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Baznas Provinsi	52
8. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor DJ II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Baznas tingkat Kabupaten/Kota Se-Indonesia.....	53
9. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 33 Tahun 2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto	54
10. Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengangkatan/Penghentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota.....	57
11. Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemerian Rekomendasi Izin Pembentukan	

Lembaga Amil dan Zakat	61
12. Dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota	62
13. Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten Kota.....	64
BAB IV LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGI, DAN YURIDIS..	65
A. Landasan Filosofi	65
B. Landasan Sosiologi	67
C. Landasan Yuridis	71
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	76
A. Sasaran.....	76
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	78
C. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	81
1. Ketentuan Umum.....	82
2. Materi yang Diatur.....	84
3. Ketentuan Sanksi.....	96
4. Ketentuan Penyidikan.....	96
5. Ketentuan Penutup.....	98
BAB VI PENUTUP.....	99
A. Simpulan	99
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN DRAFT RAPERDA	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara Hukum yang mana segala sesuatunya diatur dan diproses sesuai dengan Hukum yang ada (Hukum yang telah diundangkan oleh penguasa)¹. Begitu juga dalam mengatur bidang agama, diperlukan peran negara demi menjamin kehidupan beragama yang diharapkan. Segala hal yang berkaitan dengan agama, terutama agama Islam baik mengenai perkawinan, zakat, wakaf, haji, waris dan lain sebagainya, telah diatur di dalam Undang-Undang, peraturan pemerintah, ataupun keputusan menteri. Sejauh ini, negara telah banyak mengakomodasi kepentingan umat Islam dalam struktur kenegaraan. Sebagaimana halnya dalam pengelolaan zakat, negara telah mengaturnya dalam Undang-Undang 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim adalah mengeluarkan sebagian harta yang digunakan untuk membantu golongan ekonomi lemah. Paradigma ini dibangun dari keberadaan syari'at Islam, yang menempatkan basis teosentris-humanisme meminjam bahasa Kuntowijoyo dalam setiap penentuan formulasi hukumnya. Hal ini telah mempertegas, bahwa penunaian zakat tidak semata wujud ketaatan seorang muslim terhadap perintah Allah SWT. Akan tetapi secara *inhern*, terkandung misi pengentasan kemiskinan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur.

¹ Masykuri Abdillah. 2005. *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*. Ciputat: Renaisan. Hlm. 92.

Fungsi zakat pada awal kerasulan lebih ditekankan pada kepedulian atas kesejahteraan masyarakat dalam tingkat regional. Dalam satu hadits diceritakan, ketika Muadz bin Jabal diutus ke Yaman, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Ambillah sebagian harta orang-orang kaya dalam wilayah tersebut untuk dijadikan dana bantuan untuk orang-orang miskin dalam wilayahnya, selanjutnya (jika telah terpenuhi) bisa diberikan kepada orang miskin di wilayah lain". Hadits ini, menggambarkan tentang perhatian Islam terhadap upaya peningkatan taraf hidup masyarakat berdasarkan asas teritorialnya. Sepanjang satu wilayah telah terbangun sistem ekonominya, maka yang perlu dilakukan pada waktu itu adalah upaya pemenuhan kebutuhan kelas dhu'afa di wilayah tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yakni secara komprehensif bertujuan untuk memperbaiki serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan melalui zakat dengan pengelolaan yang baik. Kemiskinan adalah masalah yang amat mendasar baik disebabkan oleh keterbelakangan lapangan kerja, pendapatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat².

Pernyataan zakat tidak mampu mengentaskan kemiskinan dengan alasan orang miskin (*mustahiq*) lebih banyak dari pada orang kaya (*mudhakki*)³ maka hal itu tidak sepenuhnya salah, juga tidak sepenuhnya benar. Melihat kondisi masyarakat di daerah-daerah miskin, para pengemis, pengumpul dana sosial di jalan-jalan dengan alasan untuk pembangunan sekolah dan masjid yang mayoritas juga orang Islam, maka pengentasan

² Muhammad Ridwan Mas'ud. 2005. *Zakat & Kemiskian, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. Hlm. 89.

³Seminar Syafii Antonio dengan tema "Bagaimana Meraih Sukses dalam hidup dan bisnis". Surabaya 22 Desember 2012.

kemiskinan akan terasa sulit⁴. Tapi jika dana zakat dikelola dengan baik maka tidak mustahil kemiskinan dapat dituntaskan. Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentaskan kemiskinan.

Asas desentralisasi dalam paradigma zakat tersebut erat kaitannya dengan upaya pemberlakuan otonomi daerah belakangan ini. Pembangunan sentralistik yang terjadi pada masa Orde Baru, telah membidani lahirnya alternatif strategi pembangunan, menuju desentralisasi atas sumber daya ekonomi yang pada gilirannya akan melahirkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Relasi paradigmatik ini, dalam sistem hukum nasional dipetakan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keduanya merupakan realisasi penataan sistem peraturan perundangan yang berbasiskan kesejahteraan rakyat, dan menjadi *trademark* rezim demokratis pasca Orde Baru.

Integrasi zakat ke dalam otonomi daerah, sebenarnya merupakan pembumian Syari'at Islam terhadap realitas sosial yang berada dalam lingkungan masyarakat muslim. Pemberlakuan zakat dalam konteks masyarakat modern bukan semata tuntutan basis subyektif-normatif syariat Islam yang menentukan kewajiban zakat, akan tetapi merupakan reaktualisasi dari basis obyektif-empiris. Karenanya, semua elemen masyarakat muslim harus berusaha menjadikan zakat sebagai donasi pembangunan yang ditata dengan legislasi peraturan perundangan.

Sementara pada saat bersamaan telah lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁴Muhammad Abdul Malik ar-Rahman. 2003. *Zakat, 1001 Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat. Hlm. 168.

sebagai regulasi untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tidak dapat terlepas dari *trade mark* arah pembangunan dalam masa reformasi ini. Benang merah antara zakat dan penyelenggaraan Otonomi Daerah meliputi proses demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta petensi keanekaragaman daerah.

Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga semakin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang miskin dan kaya⁵.

Kebutuhan Regulasi Perda akan menjadi penting, mengingat potensi dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dalam setiap daerah berbeda-beda. Karakteristik potensi dana ZIS tersebut harus mendapat pengaturan agar menjadikan sistem pengelolaan yang tepat sasaran. Idealnya, pengelolaan zakat dapat menunjang kemandirian ekonomi daerah muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) untuk didistribusikan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) dalam wilayahnya. Inilah kata kunci dari integrasi zakat dalam era penerapan otonomi daerah yang sedianya diterapkan oleh pemerintahan daerah. Optimalisasi dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan guna mencegah adanya disorientasi jati diri bangsa, sehingga perlu adanya

⁵Umrotul Khasanah.2010. *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*.Malang: UIN- Maliki Press. Hlm. 39

pembentukan, **PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG BADAN AMIL ZAKAT.**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Permasalahan apakah yang terjadi dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat di Kota Salatiga?
2. Mengapa perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Badan Amil Zakat di Kota Salatiga?
3. Apa yang menjadi landasan dan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis pembuatan Peraturan Daerah tentang Badan Amil Zakat di Kota Salatiga?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Amil Zakat di Kota Salatiga?

**C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGAITAN PENYUSUNAN NASKAH
AKADEMIK**

Penyusunan Naskah Akademik ini memiliki beberapa tujuan dan kegunaan, antara lain :

1. Melalui Naskah Akademik ini dapat diketahui permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat di Kota Salatiga.
2. Melalui Naskah Akademik ini dapat diperoleh urgensi dibuatnya Peraturan Daerah tentang Badan Amil Zakat di Kota Salatiga.
3. Melalui Naskah Akademik ini dapat diperoleh landasan dan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Badan Amil Zakat di Kota Salatiga.
4. Melalui Naskah Akademik dapat diperoleh sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah

pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Amil Zakat di Kota Salatiga ini.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam naskah akademik adalah penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dimana dalam penelitian pada umumnya untuk menentukan jenis dari suatu penelitian itu dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundangan lainnya yang terkait, konvensi internasional, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti putusan dan tulisan-tulisan ilmiah, sumber-sumber tertulis lainnya.

3. Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam naskah akademik ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: (a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Peraturan Dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh Undang-Undang D 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Peraturan perundang-undangan; (d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat; (e) Yurisprudensi; (f) Traktat; (g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau literatur, Jurnal, Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian maupun hasil karya dari kalangan sarjana dan ahli hukum dan sumber lain yang bersifat tertulis atau kualitatif.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berguna untuk menguatkan dan melengkapi data maupun argumentasi yang dituangkan dalam naskah akademik ini. Sebagai contoh adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam naskah ini menggunakan studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data sekunder. Dalam penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan data sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum dalam naskah ini menggunakan logika deduktif yaitu menggunakan penarikan kesimpulan dari bahan hukum dan data yang telah ada.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Tinjauan Mengenai Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara harfiah zakat berarti berkah, bersih, baik dan meningkat. Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Oleh karena itu, harta benda yang dikeluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir, dan cinta harta.

Dari segi bahasa, kata zakat merupakan *masdar* dari *zaka* yang berarti berkembang, tumbuh, bersih dan baik. Menurut istilah fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan didalam *syara'*.⁶

Menurut Abi Syugja' zakat adalah suatu nama tertentu yang diambil dari harta tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu.⁷ Berbeda halnya dengan pengertian zakat menurut Sayyid Sabig yang menjelaskan bahwa zakat adalah nama suatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin dan dinamakan zakat karena ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahannya beberapa kebaikan.⁸

Berdasarkan pengertian secara istilah tersebut, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang

⁶ Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media (ANGGOTA IKAPI). Hlm. 12

⁷ Abi Syugja'. *Fath Al-Qorib*. Bandung: al-Maarif, t.th. Hlm. 22

⁸ Sayyid Sabig. 1968. *Fiqh as-Sunnah*. Juz III. Kuwait: Dar al-Bayan. Hlm. 5

sedikit berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya adalah sama. Adapun yang dimaksud dengan zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Sedangkan secara normatif dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU Zakat) yang berbunyi:

“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”

Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.⁹

b. Unsur Zakat

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul Hukum Zakat, mengatakan bahwa dalam zakat terdapat 4 (empat) unsur pokok dalam zakat diantaranya:

1) Orang yang mengeluarkan zakat (Muzakki)

Pada pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menyatakan bahwa muzakki adalah orang atau badan yang di miliki orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat di keluarkan bagi siapa saja yang beragama Islam dan memiliki harta yang cukup haul dan nishabnya.

2) Penerima zakat (Mustahik)

⁹ Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. Hlm. 7

Pada pasal 1 ayat 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menyatakan bahwa mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Mustahiq di sebutkan dalam ketentuan Al Qur'an surat At Taubah ayat 60 yang menyebutkan mustahiq terdapat delapan golongan di antaranya fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.

3) Harta yang wajib di zakati

Pada pasal 4 ayat 2 Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat, harta yang di kenai zakat antara lain :

a) Emas, perak, dan uang;

Emas dan perak dalam pengertiannya merupakan logam mulia

yang merupakan hasil tambang yang elok, sering dijadikan perhiasan dan mata uang dari waktu ke waktu.¹⁰ Nishab emas adalah setara 85 gr (delapan puluh lima gram) emas murni, sedangkan perak nishab perak sebesar 672 gr (enam ratus tujuh puluh dua gram). Dan kewajiban membayar zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) hal ini sesuai dengan hadist riwayat Abu Daud dari Ali Bin Abi Thalib.

b) Perdagangan dan perusahaan;

Barang yang diperdagangkan adalah suatu barang yang dapat diperjual belikan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan baik dilakukan individu maupun badan hukum.¹¹ Nishab harta perdagangan

¹⁰ Elsi Kartika. 2006. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang: UNNES Press. Hlm. 26

¹¹*Ibid.* Hlm. 27

sama dengan emas dan perak, sedangkan kadar zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau 1/40 (satu per empat puluh). Tahun perdagangan dihitung mulai dari kapan berniaga, dan pada tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah perniagaan, apabila cukup satu nishab maka wajib dibayarkan zakatnya.

c) Hasil Pertanian, perkebunan, dan perikanan;

Hasil pertanian adalah tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti padi, dan biji-bijian.¹² Nishab hasil pertanian pokok seperti beras, gandum, dan lain-lain adalah 5 (lima) wasq atau setara dengan 653 kg (enam ratus lima puluh tiga kilo) atau 520 kg (lima ratus dua puluh kilo) beras dari hasil pertanian tersebut. Untuk kadar zakat yang diairi dengan air hujan, sungai, dan mata air maka kadar zakatnya sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan apabila diairi dengan irigasi yang membutuhkan biaya tambahan maka kadar zakatnya sebesar 5% (lima persen), jika diairi dengan kedua system diatas maka kadar zakatnya sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) namun apabila system pengairannya tidak di ketahui maka kadar zakatnya sebesar 10% (sepuluh persen). Hal ini sesuai dengan hadist riwayat ahmadi, Muslim, dan Nasa'i.

d) Hasil tambang;

Hasil tambang adalah tempat asal tiap-tiap sesuatu, tempat penambangan emas, perak, besi, intan, minyak, batu bara dan lainnya. Sedangkan pengertian lain menurut syara adalah benda yang telah

¹²*Ibid.*Hlm. 28

diciptakan Allah di dalam bumi seperti emas, perak, tembaga, timah, dan lain-lain. Nishab barang tambang sama dengan emas 85 gr (delapan puluh lima gram) dan perak 672 gr (enam ratus tujuh puluh dua gram), sedangkan kadar zakatnya pun sama yakni 2,5% (dua koma lima persen).

e) Hasil peternakan;

Menurut hadist Nabi yang diriwayatkan Bukhori, ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat pengeembalaan dan tidak di perlakukan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya. Sementara itu di Indonesia terhadap ternak yang wajib di zakati adalah kambing, domba, sapi, kerbau, unggas, ternak hasil dari perikanan, dan lain sebagainya. Berikut adalah rincian nishab dan kadar zakat dari hewan ternak hewan tersebut.

1) Kambing

Nishab kambing ialah 40 ekor, berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan Bukhori dari Anas Bin Malik, dapat dirinci sebagai berikut :

- Dari jumlah 40 (empat puluh) ekor sampai 120 (seratus dua puluh) ekor, zakatnya 1 (satu) ekor kambing;
- Dari jumlah 121 (seratus dua puluh satu) sampai 200 (dua ratus) ekor, zakatnya 2 (dua) ekor kambing;
- Dari jumlah 201 (dua ratus satu) ekor sampai 300 (tiga ratus) ekor, zakatnya 3 (satu tiga) kambing;

- Selanjutnya, setiap penambahan 100 ekor maka zakatnya sebesar 1 (satu) ekor kambing;

2) Sapi, Kerbau, dan Kuda

Nishab kerbau,kuda, disetarakan dengan nishab sapi, yaitu 30 ekor. Menurut hadist Nabi yang diriwayatkan At Tarmidzi dan Abu daud dari Muadz bin Jabbal ketentuan nishab dan kadar zakat kerbau, kuda, dan sapi adalah sebagai berikut:

- Dari jumlah 30 (tiga puluh) ekor sampai 39 (tiga puluh sembilan) ekor, maka zakatnya 1 (satu) ekor sapi betina atau jantan berumur 1 tahun (setahun) lebih, yang diberi nama tabi'i.
- Dari jumlah 40 (empat puluh) ekor sampai 59 (lima puluh sembilan) ekor, maka zakatnya 1 (satu) ekor sapi betina atau jantan berumur 2 (dua) tahun lebih, yang diberi nama mussinah.
- Dari jumlah 60 (enam puluh) ekor sampai 69 (enam puluh sembilan) ekor, maka zakatnya (dua) ekor sapi betina atau jantan, yang diberi nama tabi'i.
- Dari jumlah 70 (tujuh puluh) ekor samapai 79 (tujuh puluh sembilan) ekor, maka zakatnya 1 (satu) ekor sapi betina, yang diberi nama mussinah.
- Dari jumlah 80 (delapan puluh) ekor samapai 89 (delapan puluh Sembilan) ekor, maka zakatnya 2 (dua) ekor sapi betina, yang diberi nama mussinah.

- Dari jumlah 90 (sembilan puluh) ekor samapai 99 (Sembilan puluh Sembilan) ekor, maka zakatnya 3 (tiga) ekor sapi betina, yang dinamai tabi'i
- Dari jumlah 100 (seratus) ekor samapai 119 (seratus sembilan belas) ekor, maka zakatnya 1 (satu) ekor sapi betina tabi'i dan 2 (dua) ekor massinah
- Dari jumlah 120 (seratus dua puluh) ekor sampai 129 (seratus dua puluh Sembilan) ekor, maka zakatnya 4 (empat) ekor sapi betina tabi'i dan 3 ekor sapi massinah.
- Dari jumlah 130 (seratus tiga puluh) ekor sapi betina, tabi'i atau 4 (empat) ekor sapi mussinah.
- Selanjutnya setiap penambahan 30 (tiga puluh) ekor, zakatnya satu ekor sapi tabi'i dan setiap ada pertambahan 40 (empat puluh) ekor, maka zakatnya satu ekor sapi mussinah.

3) Ternak Unggas dan Hasil Perikanan

Mengenai nishab zakat pada perternakan unggas maupun perikanan yang tidak di tetapkan pada jumlah ekor maka nishab zakatnya sebesar emas yakni 85 gr (delapan puluh lima gram) dengan kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen)

f) Hasil pendapatan dan jasa;

Zakat profesi termasuk dalam kategori zakat mall.
Menurut

Yusuf Al-Qardhawi zakat mall merupakan kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang diperoleh menurut syariat agama. Selain yang disebutkan diatas, Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa harta hasil usaha antara lain hasil dari pekerjaan pegawai negeri atau swasta, dokter, perawat, dan lain sebagainya yang mengerjakan profesi tertentu. Nishabnya apabila penghasilan berupa uang nishabnya senilai 520 kg (lima ratus dua puluh kilo) beras, apabila diqiyaskan dengan zakat pertanian maka nishabnya sebesar 85 gr (delapan puluh lima gram), dan kadar zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen).¹³

g) Rikaz.

Menurut istilah rikaz adalah ketika emas, perak, dan sebagainya ialah barang yang terbenam dilapisan tanah. Sedangkan menurut istilah ahli ulama adalah barang yang disimpan dalam tanah yang berupa emas, perak, dan sebagainya sejak zaman purbakala atau sering disebut dengan harta karun termasuk di dalamnya barang yang ditemukan dan tidak ada pemilikinya.¹⁴ Nishab dari harta rikaz tidak terbatas, dan kadar zakat yang wajib dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) hal ini sesuai dengan hadist riwayat Nasa'i.

2. Tinjauan Mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan

¹³*Ibid.* Hlm. 34

¹⁴*Ibid.* Hlm. 33

Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi yaitu menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya UU Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU Zakat tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepatian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

a. Tugas dan fungsi BAZNAS

Adapun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa BAZNAS untuk dapat merealisasikan pengelolaan zakat tersebut perlu adanya tugas dan fungsi yang dilakukan. Tugas pokok daripada BAZNAS itu sendiri telah ada didalam merealisasikan misi BAZNAS itu sendiri yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
- 2) Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat.
- 3) Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- 4) Mengembangkan budaya “memberi lebih baik daripada menerima” dikalangan mustahik.
- 5) Mengembangkan manajemen yang amanah, professional, dan transparan dalam mengelola zakat.
- 6) Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.
- 7) Memperkuat jaringan antar organisasi pengelolaan zakat.

Selain tugas yang harus dilakukan BAZNAS nantinya juga diperlukan fungsi BAZNAS untuk dapat menjalankan

fungsinya. Dikutip dari pusat.baznas.go.id/profil/ BAZNAS menjalankan empat fungsi yaitu:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

b. Kewenangan BAZNAS

Setiap organisasi tidak terlepas dari adanya kewenangan yang harus dilakukan. Kewenangan dari BAZNAS itu sendiri dalam melakukan pengelolaan zakat nantinya dapat menerima kemudian menghimpun dana-dana dan/atau zakat-zakat dari muzakki (orang yang mengekuarkan zakat) kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Dana dan/atau zakat yang telah terhimpun oleh BAZNAS nantinya akan dilakukan pendistribusian kepada mutahik-mutahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku. Setelah dilakukan pendistribusian zakat kepada mustahik dilakukan pendayagunaan zakat agar zakat tersebut benar-benar berfungsi meskipun telah beralih tangan dari muzakki kepada mustahik melalui pengelola zakat BAZNAS agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Selain itu, untuk dapat membantu jalannya pengelolaan zakat di Indonesia, BAZNAS yang merupakan pusatnya pengelola badan resmi pemerintah sebagai penyalur dan pengelola zakat dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait pemerintah kota dan daerah. Maka diperlukannya rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS regional di tiap-tiap

BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Selanjutnya setelah adanya pembetulan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah berjalan beberapa waktu maka sebagai BAZNAS pusat diperlukan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

3. Tinjauan Mengenai Lembaga Amil Zakat (LAZ)

a. Tugas, fungsi, dan kewenangan LAZ

Setelah membentuk struktur organisasi keanggotaan guna menunjang kerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) Salatiga, maka berikut ini adalah masing-masing tugas, fungsi, dan wewenang tersebut:

- 1) Dewan Pertimbangan
 - a) Menetapkan garis-garis kebijakan umum Lembaga Amil Zakat bersama Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.
 - b) Mengeluarkan fatwa mengenai hukum Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang bersifat mengikat serta harus diikuti.
 - c) Memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Dewan Pengawasan dan Badan Pelaksana.
 - d) Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).
- 2) Dewan Pengawas
 - a) Mengawasi pelaksanaan program kerja yang telah disahkan.
 - b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
 - c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh badan pelaksana, baik yang mencakup

penghimpunan, pendistribusian, atau perencanaan dan pengembangan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).

3) Badan Pelaksana

- a) Menyelenggarakan kegiatan sesuai program kerja yang telah disahkan baik yang berkenaan dengan pengelolaan, penghimpunan, pendistribusian, ataupun perencanaan dan pengembangan.
- b) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan program kerja baik yang berkenaan dengan pengelolaan, penghimpunan, pendistribusian, ataupun perencanaan dan pengembangan.
- c) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di wilayah operasionalnya.
- d) Menyusun laporan secara rutin dan berkala.
- e) Menyelenggarakan penelitian guna menambah efektifitas dan menyempurnakan program kerja yang telah ada.

4. Tinjauan Mengenai Pengelolaan Zakat

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, pengelolaan zakat dilaksanakan oleh penghulu atau naib untuk menjaga dari penyelewengan keuangan. Kemudian pada bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 berisi larangan bagi pegawai pemerintahan maupun priyayi bumi putra untuk turut campur dalam pelaksanaan zakat. Politik tersebut tetap berlaku di masa penjajahan Jepang, sampai masa Indonesia merdeka pengumpulan zakat dilakukan oleh petugas-petugas urusan agama. Pengaturan zakat mengalami perubahan sejalan dengan perpolitikan di Indonesia. Sehingga sampai tahun 1968 zakat dilaksanakan oleh umat Islam secara perorangan atau melalui kyai, guru-guru ngaji dan juga melalui lembaga-lembaga

keagamaan dan belum ada suatu badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah.¹⁵

Menurut Mursyid, proses pembentukan lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia, pada umumnya diilhami oleh pidato Presiden Soeharto, pada tanggal 26 Oktober 1968, yaitu pada saat perayaan Isra' Mi'raj di Istana Merdeka Jakarta. Inti dari isi pidato tersebut menjelaskan tentang pentingnya zakat untuk kehidupan duniawi dan ukhrawi serta dengan adanya mobilisasi zakat warga muslim dapat membantu pembangunan ekonomi, sosial dan keagamaan.¹⁶

Seruan tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya surat Presiden Nomor 07/ PRIN/ 1968 tanggal 31 Oktober 1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar Hamid, dan Ali Afandi untuk membantu presiden dalam administrasi penerimaan zakat seperti dimaksud dalam seruan tersebut.¹⁷ Perkembangan intervensi pemerintah Indonesia dalam memberikan pendidikan manajemen zakat yang profesional terus dilaksanakan hingga kini. Tercatat beberapa peraturan yang pernah dibuat diantaranya:

- a. Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
- b. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581/ 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai upaya menyadarkan masyarakat muslim untuk menunaikan zakat.

¹⁵ Inoed, Amiruddin, dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Putaka Pelajar. Hlm. 125

¹⁶ Mursyid. 2006. *Mekanisme Pengumpulan Zakat Infaq dan Shodaqoh (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*. Yogyakarta: Magistra Insasnia Pres. Hlm. 11

¹⁷ *Opcit.* Hlm. 127

- c. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/ 291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
- d. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373/ 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pengganti Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581/ 1999.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengganti Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999.

a. Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengertian pengelolaan zakat menurut UU Zakat terdapat pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”

b. Asas dan Tujuan Pengelolaan Zakat

Adapun asas dan tujuan pengelolaan zakat dijelaskan pada pasal 2 (dua) dan 3 (tiga). Pengelolaan zakat berasaskan pada:

- 1) Syariat Islam
- 2) Amanah
Pengelolaan zakat harus dapat dipercaya
- 3) Kemanfaatan
Pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
- 4) Keadilan
Pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
- 5) Kepastian hukum

Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki.

6) Terintegrasi

Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

7) Akuntabilitas

Pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam pembentukan Badan Amil dan Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) di lingkup Kota Salatiga perlu adanya suatu landasan hukum sebagai acuan kerja mengenai badan tersebut. Mengenai landasan hukum tersebut tertuang pada peraturan-peraturan dalam hal ini adalah peraturan daerah. Penyusunan peraturan daerah mengenai BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota Salatiga ini tidak terlepas dari asas dan prinsip yang melandasi atau mendasari penyusunan perda tersebut. Adapun asas-asas penyusunan peraturan pemerintah daerah tentang BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota Salatiga ini adalah sebagai berikut.

1. Syariat Islam

Asas syariat Islam merupakan suatu pedoman dasar dalam hal penyusunan pengaturan mengenai BAZNAS maupun LAZ

Kabupaten/Kota. Hal tersebut dikarenakan dalam pengelolaan lebih lanjut dalam BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota terdapat pengaturan-pengaturan yang lebih spesifik yang berkaitan dengan syariat Islam. Syariat Islam adalah suatu sumber yang mana sumber tersebut berpedoman pada sumber-sumber hukum Islam. Memang pada dasarnya zakat adalah suatu kewajiban bagi umat muslim, oleh karenanya pedoman dalam pengaturan pengelolaan zakat sudah seharusnya menggunakan syariat Islam.

2. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang melandasi penyusunan Perda BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota tersebut. Dalam pendirian suatu badan perlu adanya landasan hukum yaitu dengan adanya amanah dari suatu peraturan. Dengan adanya mandat/amanah dari peraturan tersebut, dasar hukum suatu badan akan kuat dan akan berdiri sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian asas kepastian hukum dengan dibentuknya atau didirikannya BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota tersebut sangatlah penting mengingat kekuatan dasar hukum mengenai pendirian atau pembentukan BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota tersebut.

3. Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan suatu asas yang mencerminkan bahwasanya peraturan mengenai BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota memiliki manfaat untuk kedepannya. Dengan dibentuknya peraturan mengenai BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota akan memberi manfaat dari segi pengaturan dan pengelolaannya. Oleh karenanya dengan adanya pembentukan peraturan mengenai BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota tersebut diharapkan adanya manfaat bagi masyarakat sekitar dan instansi terkait.

4. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas merupakan suatu asas yang menggambarkan bahwa dalam pengelolaan zakat harus berlandaskan pada pertanggungjawaban pada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pada hakekatnya zakat adalah berasal dari masyarakat dan akan didistribusikan kembali pada masyarakat. Dengan demikian pembentukan pengaturan mengenai BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota yang akuntabel sangatlah diperlukan.

Selain memandang adanya asas, dalam penyusunan Perda tentang BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota Salatiga ini perlu adanya suatu prinsip yang berasal dari asas-asas tersebut. Prinsip ini akan dipegang teguh dalam penyusunan Perda tentang BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota Salatiga. Prinsip-prinsip yang sesuai dengan penyusunan peraturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Amanah

Prinsip amanah merupakan sebuah prinsip yang seharusnya dijadikan suatu pedoman mengenai peraturan daerah yang mengatur mengenai BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota. Prinsip amanah dijadikan suatu pedoman dikarenakan dalam pengelolaan zakat diharapkan badan yang mengurus zakat nantinya dapat dipercaya dan dengan tepat dapat menyampaikan amanahnya.

2. Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas merupakan suatu pedoman dalam tata kelola zakat maupun kinerja BAZNAS maupun LAZ agar dalam menjalankan kegiatannya dapat dengan proporsional. Proporsional disini berarti pembagian zakat sesuai dengan porsi masing-masing dan tidak salah sasaran agar pembagian zakat dapat diterima oleh orang atau masyarakat yang tepat.

3. Integritas

Prinsip integritas merupakan suatu pedoman dalam kinerja BAZNAS maupun LAZ nantinya. Dengan menggunakan prinsip integritas atau yang berarti mengedepankan kejujuran maka akan didapatkan suatu badan pengelolaan zakat yang benar-benar dapat dipercaya nantinya dan integritas merupakan salah satu prinsip dasar dalam asas syariat Islam yang dituntut untuk mengedepankan kejujuran.

4. Sistematis

Prinsip sistematis merupakan suatu pedoman yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan BAZNAS maupun LAZ. Dengan menggunakan prinsi sistematis ini diharapkan BAZNAS maupun LAZ dapat melakukan kegiatan pendirtribusi zakat dari awal sampai akhir yang tersistematis sehingga mengurangi adanya kecurangan-kecurangan tertentu yang dapat timbul

5. Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu prinsip yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pendirtribusi zakat kepada masyarakat. Dengan berpedoman pada keadilan, BAZNAS maupun LAZ diharapkan dapat mengukur adil atau tidaknya pembagian zakat tersebut dengan tidak adanya pembagian zakat yang keliru atau salah sasaran.

6. Kepentingan Umum

Prinsip kepentingan umum merupakan suatu prinsi yang mengutamakan kepentingan umum. Yang dimaksud kepentingan umum disini adalah kepentingan dari sektor perekonomian masyarakat. Dengan adanya pembagian zakat oleh BAZNAS maupun LAZ yang berlandaskan pada asas dan berpedoman pada prinsip yang sesuai maka diharapkan akan tercapainya kepentingan umum yaitu kesejahteraan perekonomian masyarakat.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Zakat bukan bertujuan untuk sekedar menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim, tapi tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga manusia menjadi tuannya harta bukan menjadikan budaknya. Dengan demikian kepentingan tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima. Beberapa dampak zakat bagi pemberi adalah untuk mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik berinfak dan memberi, merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah, mengobati hati dari cinta dunia, mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain, mengembangkan dan memberkahkan harta.¹⁸

Dalam praktik penyelenggaraan mengenai pengelolaan zakat dengan didirikannya BAZNAS maupun LAZ di tingkat Kota Salatiga belum adanya suatu ketercapaian yang terwujud. Hal tersebut dapat dilihat dalam kondisi yang ada pada masyarakat Kota Salatiga. Dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat, beberapa dukuh di Kota Salatiga belum menggunakan BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota sehingga kinerja mengenai pengelolaan zakat masih dapat terbilang belum sistematis.

Seperti halnya di Dukuh Ledok dan Dukuh Jurang Bunting, pengelolaan zakat di dukuh-dukuh tersebut masih menggunakan Panitia 'Amil Zakat yang berada pada masjid dukuh tersebut.¹⁹ Pada dukuh-dukuh tersebut masih terdapat adanya suatu badan kecil yang memang mengelola mengenai zakat itu sendiri. Badan kecil tersebut adalah Panitia 'Amil Zakat yang sifatnya sementara.

¹⁸Lukman Mohammad Baga. *Sari Penting Kitab Fikih Zakat*. Dr. Yusuf Al-Qaradhawy. New Zealand: University Palrmeston North, t.th. Hlm. 4-5.

¹⁹ Achmad Saifudin. 2012. *Urgensi Ta'mir Masjid Dalam Pengelolaan Zakat Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Salatiga.

Panitia 'Amil Zakat pada dukuh tersebut dibentuk setahun sekali setiap kali Bulan Ramadhan tiba. Ketika telah memasuki pertengahan bulan Ramadhan yang diperkirakan banyak masyarakat yang sudah akan membayar zakat maka barulah dibentuk Panitia 'Amil Zakat tersebut. Dan setelah Ramadhan usai atau pembagian zakat usai maka Panitia 'Amil Zakat tersebut akan dibubarkan.²⁰

Mengenai proses pengumpulan zakat pun masih berbeda antara wilayah satu dan wilayah lainnya. Pada Dukuh ledok pengumpulannya masih dibantu oleh remaja masjid sekitar dan pada Dukuh Jurang Gunting tidak adanya bantuan dari remaja masjid saat proses pengumpulan zakat. Mengenai distribusi zakat hampir sama antara dukuh satu dengan yang lainnya yaitu dengan bantuan remaja masjid ataupun ta'mir masjid sekitar.

Dengan demikian mengenai kewenangan badan atau lembaga untuk mengelola zakat di Kota Salatiga belumlah mempunyai suatu kesamaan dan ketetapan, hanya dengan Panitia 'Amil Zakat yang mana belum mendapatkan izin untuk menjadi LAZ Kabupaten/Kota di Salatiga. Terlepas dari itu mengenai pengelolaan zakat tersendiri mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian masih belum terdapat kesetaraan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Untuk skala jangka pendek memang belum menimbulkan suatu permasalahan yang serius mengenai hal ini namun seiring berjalannya waktu ditakutkan akan terjadi permasalahan diluar harapan apabila pada suatu wilayah sudah dibentuk BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota dan di wilayah lainnya belum dibentuk. Oleh karena itu perlu adanya kesetaraan suatu kewenangan yang akan mengatur mengenai zakat secara menyeluruh di Kota Salatiga yaitu BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota.

²⁰*Ibid.*

Selain mengenai kelembagaan dan pengelolaan zakat tersebut, permasalahan lain yang ada adalah mengenai tidak adanya suatu sistem administrasi yang lengkap. Hal tersebut terjadi pada Dukuh Cebongan di Kota Salatiga. Data yang berhasil peneliti temukan di lapangan hanya hasil pengumpulan zakat tahun 2012 dikarenakan tidak adanya sistem administasi yang lengkap. Berdasarkan pemaparan bapak Adnan selaku bendahara ta`mir masjid bahwa penerimaan zakat pada tahun 2012 berupa zakat fitrah sebanyak 1662 liter atau 1346 Kg dengan jumlah *muzakki* 831 jiwa. Sedangkan zakat mal sebanyak Rp.1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Setiap muzakki dibebani zakat fitrah sebesar 2 liter. Pelaksanaan pengumpulan zakat dilakukan pada ramadhan ke 15 sampai dengan hari menjelang sholat idul fitri. Beras zakat fitrah yang berhasil dikumpulkan dicampur menjadi satu kemudian dibungkus. Tiap bungkus dengan satuan 1,5 liter.²¹

Dengan demikian permasalahan selanjutnya adalah mengenai sistem administrasi yang tidak lengkap. Untuk itu dengan adanya BAZNAS atau LAZ Kabupaten/Kota memang diperlukan agar terjadi keseragaman pula mengenai sistem keadministrasian.

Selain beberapa hal diatas, beberapa faktor penghambat dalam pembentukan LAZ daerah di Kota Salatiga juga membuat keresahan masyarakat tersendiri. Kesulitan dalam pendirian LAZ dirasa sangat membebani masyarakat di Kota Salatiga. Khususnya untuk LAZ di daerah. Dua persyaratan yang menurut masyarakat berat adalah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial (pasal 18 ayat 2) dan harus mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri (pasal 18 ayat 1).

²¹*Ibid.*

Itulah beberapa permasalahan yang dapat menjadi kajian diperlukannya BAZNAS ataupun LAZ di Kota Salatiga. Menginjak pada peraturan pengelolaan zakat tersendiri perlu adanya suatu tolok ukur agar dapat menjadi peraturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat di Kota Salatiga. Sebagaimana teori efektivitas yang disampaikan oleh Achmad Ali bahwa tolok ukur efektivitas dilihat dari sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target sasaran ketaatannya, maka aturan hukum tersebut bersifat efektif dan begitu pula sebaliknya. Adapun tolok ukur keefektifan (derajat efektivitas) suatu peraturan hukum tergantung pada kualitas ketaatan menurut H.C Kelman ada tiga bentuk ketaatan,²² yaitu :

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu menaati suatu peraturan karena ada unsur takut terhadap sanksi. Ketaatan semacam ini tergolong ketaatan yang lemah karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu menaati suatu peraturan karena takut hubungan baik (*good relation*) dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu menaati suatu peraturan karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik (inti) yang dianut.

Jadi, dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut maka bisa dibedakan kualitas efektivitasnya suatu aturan hukum. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja, berarti derajat serta kualitas keefektifan menaati hukum masih rendah. Sedangkan jika semakin banyak warga masyarakat yang ketaatannya bersifat

²²Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 348.

internalization maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan hukum atau perundang-undangan itu.

Dapat sebagai perbandingan pada pembentukan perda di Kota Mojokerto yang cukup sesuai apabila diterapkan di Kota Salatiga. Jika diperhatikan jumlah *mudhakk* serta perolehan dana ZIS baik pada BAZ Kota Mojokerto serta Kabupaten Sidoarjo yang mengalami peningkatan setelah berlakunya Perda tentang pengelolaan zakat, maka hal itu menunjukkan bahwa adanya suatu unsur ketaatan dari para mustahiq, munfiq dan mutashodiq terhadap Perda tersebut. Tentunya hal ini tidak terlepas dari upaya BAZ yang diamanahkan untuk mengelola tugas tersebut.²³

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Mengenai implikasi penerapan pembentukan BAZNAS ataupun LAZ di Kota Salatiga terhadap aspek kehidupan masyarakat di Kota Salatiga erat kaitannya dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat tersebut. Apabila penerapan pembentukan BAZNAS ataupun LAZ di Kota Salatiga sesuai dan selaras dengan peraturan yang akan dibentuk dan sesuai dan selaras dengan perkembangan masyarakat di Kota Salatiga maka akan didapatkan pemerataan pengelolaan zakat yang dapat berkaitan pula dengan upaya pemerataan ekonomi masyarakat.

Selain dari aspek ekonomi, adanya pembentukan BAZNAS ataupun LAZ di Kota Salatiga dapat menjadi suatu solusi mengenai pengelolaan zakat, permasalahan kewenangan badan serta

²³ Mhd Abdul Saf. 2015. *Efektivitas Pelaksanaan Perda Pengelolaan Zakat di Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo*. Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 5 Nomor 2. Blitar Jawa Timur.

permasalahan administrasi yang timbul karena perbedaan persepsi dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Dengan demikian akan terjadi kesepahaman konsep mengenai pengelolaan zakat itu sendiri.

Mengenai dampak terhadap aspek keuangan negara tidak terlihat terlalu signifikan. Dengan adanya pembentukan BAZNAS ataupun LAZ di Kota Salatiga akan dapat mempermudah pengelolaan zakat tingkat daerah yang membantu kinerja pemerintah pula untuk melayani masyarakat muslim dan sebagai upaya pemerataan perekonomian di wilayah Kota Salatiga. Dengan dibentuknya BAZNAS ataupun LAZ di Kota Salatiga melalui peraturan pemerintah daerah ini akan memakan sedikit dari anggaran keuangan negara untuk daerah akan halnya kepengurusan dari BAZNAS ataupun LAZ di Kota Salatiga itu sendiri.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. EVALUASI

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan zakat di Kota Salatiga pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat di Kota Salatiga itu sendiri. Selain itu juga untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga, mengingat belum adanya peraturan terkait diwilayah pemerintah daerah tersebut mengenai pengelolaan zakat.

Berdasarkan kondisi dan pengalaman yang ada dalam menghadapi penyaluran zakat, masyarakat muslim yang menyalurkan zakatnya kepada para petani (mustahik) masih terbilang cukup rendah dengan melihat bahwa pengusaha yang memiliki keuntungan banyak (muzakki) di Kota Salatiga terbilang cukup banyak. Ketidakadanya keseimbangan diantara muzakki inilah yang menimbulkan permasalahan baru diwilayah desentralisasi. Sementara itu, pemberlakuan zakat dalam konteks masyarakat modern bukan semata-mata tuntutan subyektif-normatif syariat Islam yang menentukan kewajiban zakat, akan tetapi merupakan reaktualisasi dari basis obyektif-empiris. Karenanya, semua elemen masyarakat muslim harus berusaha menjadikan zakat sebagai donasi pembangunan yang ditata dengan legislasi peraturan perundangan.

B. ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai dasar negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menjadi konstitusi bangsa sehingga merupakan suatu fondasi dasar hukum. Secara langsung didalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Rumusan ketentuan mengenai pengelolaan zakat didasarkan pada masyarakat menganut agama masing-masing sesuai kepercayaan yang dianutnya. Hal ini tertuang didalam pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

- (1) *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*
- (2) *Negara menjamin **kemerdekaan** tiap-tiap penduduk untuk **memeluk agamanya masing-masing** dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.*

Selain itu, dijelaskan pula mengenai subyek kesejahteraan masyarakat dalam UUD NRI disebut dengan fakir miskin dan anak-anak terlantar serta pengembangan sistem jaringan sosial yang dimaksud adalah zakat yang diatur dalam pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

- (1) ***Fakir miskin dan anak-anak** terlantar dipelihara oleh negara.*
- (2) *Negara mengembangkan **sistem jaringan sosial** bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*
- (3) *Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*
- (4) ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Sebagai bentuk legislasi perundangan untuk penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi dasar nantinya

dibentuk peraturan perundang-undangan di setiap daerah dikarenakan adanya perbedaan budaya dan adat istiadat yang ada di setiap daerah. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) sebagai regulasi untuk meningkatkan pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Dalam konsepsi ini nantinya ada benang merah mengenai pengaturan zakat dan penyelenggaraan Otonomi Daerah meliputi proses demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta petensi keanekaragaman daerah. Hal ini tertuang di dalam pasal 363 UU Pemda yang berbunyi:

- (1) Dalam rangka meningkatkan **kesejahteraan rakyat**, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) ...
- (3) ...

Berkaitan dengan pasal 365 UU Pemda dalam juga telah dijelaskan apabila nantinya pemerintah daerah dalam hal ini yang dimaksud adalah Kabupaten atau Kota diperbolehkan membentuk suatu lembaga untuk membantu jalannya menuju tujuan bangsa yaitu kesejahteraan masyarakat yang berbunyi:

*“**Kerja sama** sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang **lebih efektif dan efisien** jika dilaksanakan dengan bekerja sama.”*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam,

amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai dan tidak relevan lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu digantinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU Zakat) yang diatur dalam UU Zakat ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam hal pengelolaan zakat, pemerintah dapat membentuk suatu badan atau lembaga yang nantinya bertugas dan fungsinya melakukan pengelolaan zakat. Badan atau lembaga ini adalah Badan Zakat Nasional (BAZNAS). Hal ini tercantum didalam pasal 5 UU Zakat yang berbunyi:

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, **Pemerintah membentuk BAZNAS.**
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang **bersifat mandiri dan bertanggung jawab** kepada Presiden melalui Menteri.
- (4) ...

BAZNAS yang diuraikan didalam pasal 5 UU Zakat merupakan BAZNAS pada tingkatan nasional. Di setiap daerah atau regional memiliki lembaga sendiri yakni BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten dan BAZNAS Kota yang diatur dalam pasal 15 UU Zakat yang berbunyi:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota **dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.**

- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...
- (5) ...

Tugas dan fungsi BAZNAS dalam pelaksanaannya sebagai pengelola zakat dapat menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang dirasa berkepentingan untuk membantu jalannya pengelolaan zakat. Hal ini juga telah tercantum didalam pasal 6 dan pasal 7 UU Zakat yang berbunyi:

Pasal 6

*“BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan **tugas pengelolaan zakat** secara nasional.”*

Pasal 7

- (1) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan **fungsi:***
 - a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;*
 - b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;*
 - c. Pengendalian pengumpulam, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan*
 - d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.*
- (2) ...
- (3) ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pajak seperti zakat atau sumbangan keagamaan pada prinsipnya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang membayar pengeluaran tersebut dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak.

Dalam hal ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat dalam menjalankan kewajiban keagamaan berupa membayar zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaannya maka Wajib Pajak yang membayar zakat melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat dan Wajib Pajak yang memberikan sumbangan keagamaan melalui lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, juga diberikan fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan tersebut berupa diperbolehkannya zakat atau sumbangan keagamaan tersebut dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam hal ini mengenai pembagian zakat atau sumbangan keagamaan tercantum dalam pada Pasal 1 dan dijelaskan secara terperinci dalam Pasal 2 yang berbunyi:

Pasal 1

- (1) *Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:*
 - a. *zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk **agama Islam** dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau*
 - b. *sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.*
- (2) *Zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang.*

Pasal 2

Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dalam hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak mengeluarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Oleh karena itu, apabila Wajib Pajak pemeluk agama Islam membayar zakat bukan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah maka zakat yang dibayarkan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Demikian juga apabila Wajib Pajak selain pemeluk agama Islam membayar sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia bukan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, maka pembayaran tersebut juga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan mengenai tata aturan atau mengenai pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pengumpul, pedistribusian, pendayagunaan, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Oleh karena itu tugas dan fungsi BAZNAS diharapkan dapat menyusun suatu pedoman Pengelolaan Zakat dan dapat menjadi acuan

Pengelolaan Zakat tidak hanya di ibu kota negara melainkan didaerah regional yakni provinsi dan kabupaten/Kota serta Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini termuat dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya **BAZNAS** **menyuun pedoman Pengelolaan Zakat.***
- (2) Pedoman Pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **menjadi acuan Pengelolaan Zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.***

Setiap kabupaten/kota dapat melakukan Pengelolaan Zakat dengan membentuk suatu badan atau lembaga pengelolanya yakni BAZNAS kabupaten/kota yang nantinya disahkan dan dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang zakat yang ada di kementerian. Selain itu, untuk dapat diselenggarakanya pengelolaan zakat di setiap kabupaten/kota suatu BAZNAS dapat berjalan atas usul bupati/walikota dalam bentuk adanya pertimbangan BAZNAS. Seperti termuat dalam pasal 39 yang berbunyi:

Pasal 39

*BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama atas usul bupati/walikota **setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.***

Berbeda halnya dengan penjelasan pada pasal 40 yang memuat mengenai pokok-pokok kebijakan BAZNAS ditingkat kabupaten/kota dan pertanggungjawaban nantinya yang akan dilaksanakan. BAZNAS yang berada di setiap kabupaten/kota seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 39 sebelumnya, mengenai pertanggungjawaban BAZNAS, BAZNAS

kabupaten/kota bertanggungjawab kepada BAZNAS ditingkat atasnya yakni BAZNAS provinsi dan pada tingkatan yang sama yakni kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Mengenai tugas dan fungsi daripada BAZNAS itu sendiri yang ada pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ada pada BAZNAS.

Pasal 40

- (1) BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 **bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.***
- (2) BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota **sesuai dengan kebijakan BAZNAS.***

Setiap BAZNAS kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Pengelolaan Zakat ada hal-hal yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan sebagai penyeimbang tugas dan fungsi nantinya. Kewajiban BAZNAS kabupaten/kota termuat didalam Pasal 45 yang berbunyi:

Pasal 45

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ditingkat kabupaten/kota;*
- b. Melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengumpul, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan*
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota.*

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga dijelaskan mengenai satuan

organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk ikut serta dalam pengumpulan zakat yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Pembahasan mengenai UPZ ini di jelaskan pada Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3) bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAZNAS baik ditingkat pusat, regional provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat berfungsi optimal dapat membentuk suatu lembaga atau organisasi baru dibawahnya agar dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. UPZ ini hanya dapat berfungsi untuk membantu pengumpulan zakat yang ada di BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. Berdasarkan fungsi daripada UPZ itu sendiri membantu pengumpulan zakat yang nantinya hasil dari pengumpulan zakat tersebut wajib disetorkan kepada BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota.

Bagian Keempat

UPZ

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota **dapat membentuk UPZ.**
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas **membantu pengumpulan zakat.**
- (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota.**
- (4) ...

Pengumpulan zakat disetiap kabupaten/kota dilakukan oleh BAZNAS dapat melalui atau tidak melalui UPZ untuk kabupaten/kota yang telah memiliki UPZ. Untuk kabupaten/kota yang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dilakukan dengan membentuk UPZ pada kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota, kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota, badan usaha milik daerah

kabupaten/kota, perusahaan swasta skala kabupaten/kota, masjid, mushalla, langgar, surau, kecamatan, desa, sekolah/madrasah. Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS melalui UPZ ini diatur dalam pasal 55 yang berbunyi:

Pasal 55

- (1) BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.*
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:*
 - a. Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;*
 - b. Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;*
 - c. Badan usaha milik daerah kabupaten/kota;*
 - d. Perusahaan swasta skala kabupaten/kota;*
 - e. Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;*
 - f. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;*
 - g. Kecamatan atau nama lainnya; dan*
 - h. Desa/kelurahan atau nama lainnya.*
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota.*

Pengelolaan zakat selain membahas mengenai tata cara pengumpulan zakat juga terkait pembahasan mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS kabupaten/kota yang wajib melakukan pelaporan sebanyak dua kali dalam 1 tahun yaitu setiap 6 bulan dan akhir tahun. Pelaporan yang dilakukan terkait pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan juga mengenai dana sosial keagamaan. Pelaporan ini nantinya dilakukan secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Hal-hal terkait pelaporan BAZNAS

kabupaten/kota tercantum didalam pasal 71 dan pasal 72 yang berbunyi:

Pasal 71

- (1) BAZNAS kabupaten/kota **wajib menyampaikan laporan pelaksanaan** pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 72

- (1) ...
- (2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun.

6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD melalui Amil Zakat Nasional

Instruksi Presiden mengenai Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Pemerintah daerah adalah menjadi dasar pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota di Kota Salatiga hal tersebut diperkuat dengan adanya klausula dalam instruksi presiden tersebut menenai pengoptimalan pengumpulan zakat di Kota Salatiga ini. Sesuai dengan Instruksi Presiden tersebut yang mengamanatkan beberapa poin kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama: untuk melakukan suatu koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan BAZNAS dalam

pengumpulan zakat di lingkup Pemerintah Daerah atau dalam hal ini adalah di lingkup Kabupaten/Kota yang khususnya adalah kota Salatiga. Koordinasi yang dimaksud adalah dengan cara sebagai berikut.

- a. Melakukan suatu sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing, dan
- b. Mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Kedua: terdapat beberapa instruksi khusus yang terdapat dalam poin kedua ini yaitu untuk Ketua Badan Amil Zakat itu sendiri. Beberapa poin tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan registrasi muzakki bagi pegawai/karyawan di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- b. Membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- c. Melakukan pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- d. Menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga

Negara, Sekretariat jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan demikian pada poin kedua terdapat instruksi khusus yang ditujukan kepada Ketua BAZNAS yaitu untuk melakukan registrasi muzakki bagi pegawai/karyawan pemerintah daerah khususnya Kota Salatiga, membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di lingkungan pemerintah daerah khususnya Kota Salatiga, melakukan pengumpulan zakat di lingkungan pemerintah daerah khususnya kota Salatiga dan menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di lingkungan pemerintah daerah khususnya Kota Salatiga.

Ketiga: untuk melakukan atau melaksanakan Instruksi Presiden dengan penuh tanggungjawab.

Dengan demikian pelaksanaan teknis mengenai BAZNAS Kabupaten/Kota haruslah dibentuk sesuai dengan yang diinstruksikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Mengenai mekanisme-mekanisme yang teknis mengenai pengelola zakat yang rinci merupakan tugas BAZNAS Kabupaten/Kota yang mengetahui bagaimana kondisi sosial Kota Salatiga itu sendiri.

7. Kemenag Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Baznas Provinsi

Didalam Diktum Keempat menjelaskan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, BAZNAS provinsi wajib:

- a. *melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;*
- b. *melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan instansi terkait di tingkat*

- provinsi dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan*
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur.*

8. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor DJ II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Baznas tingkat Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Dalam Keputusan Direktorat Jenderal ini merupakan suatu amanat yang tertulis secara jelas mengenai pembentukan BAZNAS Kabupaten/kota di Kota Salatiga. Hal tersebut tertera dengan jelas dalam klausula keputusan tersebut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGANMASYARAKAT ISLAM TENTANG PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA SE INDONESIA

KESATU: Membentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS

KETIGA: Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA terdiri atas pimpinan dan pelaksana.

KEEMPAT: Unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dikamsud dalam dictum KETIGA, terdiri atas Ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua,

berasal dari unsure masyarakat yang meliputi ulama, tenaga professional dan tokoh masyarakat Islam, diangkat dan diberhentikan setelah mendapat pertimbangan oleh BAZNAS.

KELIMA: Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT diebritahukan kepada Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

KEENAM: Unsur pelaksana BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada dictum KETIGA, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Provinsi dengan berpedoman keada peraturan BAZNAS.

KETUJUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Mengenai pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota di Kota Salatiga merupakan salah satu amanat yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada Diktum PERTAMA. Lampiran dalam keputusan dirjen ini terdapat nama Kota Salatiga sebagai amanat yang harus dilakukan tepatnya nama Kota Salatiga terdapat dalam Angka XIV PROVINSI JAWA TENGAH Nomor 31 Kota Salatiga. Jadi dengan demikian pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota Salatiga sudah merupakan amanat yang tertera dengan jelas oleh Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ini.

9. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 33 Tahun 2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Sebagaimana diketahui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 diatur bahwa zakat atau sumbangan

keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yang meliputi:

- a. zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/ atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
- b. sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Maka dari itu ditetapkan Badan/Lembaga Penerima Zakat atau Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto hal ini di jelaskan dalam Pasal 1 yang berbunyi ;

Pasal 1

- (1) *Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang **sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.***
- (2) *Badan/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.*

Dengan terbitnya Peraturan Direktur Jendral Pajak ini maka saat ini terdapat 21 Badan/LembagaPenerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkandari penghasilan bruto. Ke-21 Badan/Lembaga penerima zakat atau sumbangan itu adalahsebagai berikut:

- a. Badan Amil Zakat Nasional
- b. LAZ Dompot Dhuafa Republika
- c. LAZ Yayasan Amanah Takaful
- d. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat
- e. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat
- f. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah
- g. LAZ Baitul Maal Hidayatullah
- h. LAZ Persatuan Islam
- i. LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia
- j. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat
- k. LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
- l. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia
- m. LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil
- n. LAZ Baituzzakah Pertamina
- o. LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT)
- p. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia
- q. LAZIS Muhammadiyah
- r. LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU)
- s. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI)
- t. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI)
- u. Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP)

Dengan penetapan Badan/Lembaga penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan ini, Direktorat Jenderal Pajak berharap Wajib Pajak dapat dengan mudah menjalankan kewajiban perpajakannya.

10. Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengangkatan/Penghentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota

Sehubungan dengan adanya peraturan mengenai pengangkatan atau pemberhentian pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebelumnya telah diatur didalam Peraturan Pemerintah. Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota menjelaskan lebih khusus mengenai tata cara pengajuan pertimbangan pengangkatan atau pemberhentian pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

Pimpinan BAZNAS yang nantinya terpilih akan diangkat bukan berasal dari unsur masyarakat yang merupakan pejabat Negara atau pejabat yang menduduki jabatan structural pemerintah. Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota terpilih diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota yang sebelumnya telah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. Pimpinan BAZNAS baik ditingkat priovinsi maupun ditingkat BAZNAS kabupaten/kota memiliki jabatan untuk menjabat sebagai pimpinan BAZNAS selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan yang akan datang. Hal ini termuat dalam pasal 3 yang berbunyi:

Pasal 3

(1) ...

(2) Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

(3) Masa kerja pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota **dijabat selama 5 (lima) tahun dan**

dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Dalam pencalonan pimpinan BAZNAS yang nanti diangkat sebagai pimpinan BAZNAS baik ditingkat BAZNAS provinsi dan/atau BAZNAS kabupaten/kota harus memiliki kriteria yang telah ditetapkan oleh BAZNAS untuk dijadikan sebagai acuan dalam pencalonan dan pengangkatan seorang pimpinan BAZNAS. Persyaratan seseorang untuk dapat dicalonkan dan diangkat sebagai pimpinan BAZNAS ada pada pasal 4 yang berbunyi:

Pasal 4

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;*
- b. Beragama Islam;*
- c. Bertakwa kepada Allah SWT;*
- d. Berakhlak mulia;*
- e. Berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;*
- f. Sehat jasmani dan rohani;*
- g. Tidak menjadi anggota partai politik;*
- h. Memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat; dan*
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.*

Pengangkatan Pimpinan BAZNAS yang diangkat oleh bupati/walikota dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak adanya Surat Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dari BAZNAS telah diterima yang termuat didalam pasal 12:

Bagian Keempat

Pengangkatan Pimpinan

Pasal 12

(1) ...

- (2) Bupati/walikota mengangkat Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota **selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja**, terhitung sejak Surat Pertimbangan pengangkatan Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dari BAZNAS diterima.

Pimpinan BAZNAS yang telah diangkat dan menjabat sebagai pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota apabila dalam melakukan tugas dan fungsinya mengalami kendala dan pada akhirnya diberhentikan dalam masa jabatan tersebut dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan atau criteria yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dapat diberhentikan sebagai pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Criteria pemberhentian pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota terdapat dalam Pasal 13:

Pasal 13

Pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diberhentikan apabila:

- a. Meninggal dunia;*
- b. Habis masa jabatan;*
- c. Mengundurkan diri;*
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau*
- e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan dimaksud pada pasal 2.*

Pimpinan yang diberhentikan berdasarkan kriteria pemberhentian pimpinan BAZNAS yang telah dijelaskan didalam pasal 13 dan terpenuhi salah satu syarat tersebut maka berhak untuk diberhentikan dari jabatan Pimpinan BAZNAS. Pemberhentian Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota paling lama 15 hari kerja sejak Surat Pertimbangan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS provinsi diterima. Dikarenakan terdapat kekosongan Pimpinan BAZNAS

yang telah diberhentikan karena alasan telah terpenuhinya kriteria pemberhentian Pimpinan BAZNAS maka Gubernur dan/atau bupati/walikota dapat untuk memilih dan mengangkat pengganti pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah masa jabatan pengganti pimpinan tersebut hanyalah sebatas sisa masa jabatan Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang digantikan.pembahasan ini tercantum didalam Pasal 25 dan Pasal 26 yang berbunyi:

Bagian Keempat

Pemberhentian Pimpinan

Pasal 25

- (1) ...
- (2) Bupati/walikota memberhentikan Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota **selambat-lambatnya 15 (lima belas)** hari kerja, terhitung sejak Surat Pertimbangan pimpinan Kabupaten/Kota BAZNAS diterima.

Bagian Kelima

Pimpinan Pengganti

Pasal 26

- (1) Untuk mengisi kekosongan Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, gubernur atau bupati/walikota **dapat mengangkat Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota pengganti** setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (2) Masa jabatan Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota pengganti adalah sisas masa jabatan Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota yang digantikan.

11. Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil dan Zakat

Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2014 ini merupakan peraturan yang mengatur mengenai tenis dalam pengelolaan BAZNAS baik itu yang beskala nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam pasal 1 menjelaskan beberapa pengertian yang akan menjadi acuan dalam peraturan tersebut. Mengenai pengertian dari baznas kabupaten/kota dalam peraturan tersebut adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi baznas pada tingkat kabupaten/kota. dengan demikian memang perlu adanya baznas kabupaten/kota yang merupakan lembaga yang akan menjadi tangan panjang dari baznas yang berjalan pada kota salatiga.

Pada pasal 3 mengacu pada pembentukan Lembaga Amil Zakat yang bertugaa untuk membantu baznas kabupaten/kota untuk mengurus atau mengelola mengenai pengelolaan zakat di itngkat kabupaten/kota. Mengenai syarat-syarat pembentukan LAZ ini terdapat pada pasal 3 yang memiliki beberapa syarat yaitu terdapat dalam Pasal 3 yang berbunyi:

Pasal 3

“Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri setelah memenuhi persyaratan :

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan social atau lembaga berbadan hokum;*
- b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;*
- c. Memiliki pengawas syariat;*
- d. Memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;*
- e. Bersifat nirlaba;*

- f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan*
- g. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.”*

Pada Pasal 8 terdapat penjelasan mengenai LAZ yang berskala kabupaten/kota. izin pembentukan LAZ berskala kabupaten/kota dapat diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota, yayasan berbasis Islam atau pengumpulan berbasis Islam. Menenai izin pembentukan LAZ tersebut adalah kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS.

Pada Pasal 9 menjelaskan mengenai prosedur dalam mendapatkan rekomendasi agar dapat mendirikan LAZ. Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi tersebut menurut pasal ini adalah dilakukan dengan cara permohonan tertulis dan wajib menyebutkan rekomendasi izin pembentukan LAZ berskala kabupaten/kota. permohonan tertulis tersebut kemudian diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, yayasan berbasis Islam, atau perkumpulan berbasis Islam.

12. Dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota

Dalam peraturan baznas ini terdapat peraturan yang lebih rinci mengenai pembentukan sampai kepengelolaan dari internal baznas itu sendiri. Pada Pasal 1 terdapat pengertian mengenai baznas kabupaten/kota yaitu merupakan lembaga yang dibentuk oleh Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota. jadi mengenai pembentukan Baznas

kabupaten/kota ini merupakan kewenangan dari Dirjen Binmas Islam.

Baznas kabupaten/kota memiliki kedudukan tugas maupun fungsi yang telah diterangkan pula dalam peraturan baznas itu sendiri. Mengenai kedudukan baznas kab/kota merupakan pertanggungjawabannya adalah kepada baznas provinsi dan pemerintah kab/kota. mengenai tugasnya sendiri baznas kab/kota melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota. dalam hal tugas dari baznas kab/kota itu sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 yang berbunyi:

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, BAZNAS kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;*
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;*
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;*
- d. Pelaporandan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota; dan*
- e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.*

Pasal 31 mengenai susunan organisasi Baznas kabupaten/kota terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum, dan Satuan Audit Internal.

13. Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota untuk periode waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota. Penyusunan dan Pengesahan RKAT didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Kebijakan Umum RKAT. Dalam tingkat regional yakni BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, RKAT disusun oleh Pimpinan BAZNAS provinsi atau Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh Pelaksana BAZNAS provinsi atau Pelaksana BAZNAS kabupaten/kota. Penyusunan RKAT tersebut termuat didalam Pasal 9 yang berbunyi:

Bagian Ketiga

Penyusunan RKAT BAZNAS Provinsi dan BAZNAS

Kabupaten/Kota

Pasal 9

- (1) RKAT BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota disusun oleh **Pimpinan BAZNAS provinsi atau Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota** dan diterapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.*
- (2) Dalam penyusunan RKAT BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BAZNAS provinsi atau Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota **dibantu oleh Pelaksana BAZNAS provinsi atau Pelaksana BAZNAS kabupaten/kota.***

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) sudahlah tertuang pada beberapa filosofis bangsa seperti Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945). Keberadaan BAZ maupun LAZ sejatinya sangatlah diperlukan dalam pengelolaan zakat di Indonesia khususnya di Kota Salatiga. Dalam berdirinya kedua organisasi tersebut yang akan membantu mengelola zakat dalam lingkup Kota Salatiga tentunya memiliki dasar ataupun landasar filosofis dibentuknya organisasi tersebut. Dasar atau landasan filosofis tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis terkait Pancasila Sila Pertama

Dalam pembentukan BAZ maupun LAZ ini sangatlah terkait dengan sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam sila ini sangatlah menjelaskan bahwasanya negara Indonesia ini sangatlan menjunjung unsur keagamaan terlebih lagi mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Untuk itu pengelolaan zakat adalah dengan unsur-unsur agama merupakan amanah tersirat dari Pancasila sila pertama itu sendiri. Dengan demikian pembentukan badan dan lembaga tersebut di Kota Salatiga sudahlah tepat mengingat mengenai makna dari Pancasila sila pertama tersebut.

2. Landasan Filosofis terkait Pancasila Sila Kedua

Pancasila sila kedua berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan bunyi dari sila tersebut dapat menjelaskan dengan jelas bahwasanya pengelolaan zakat itu sendiri harus mencerminkan keadilan dan keberadaban manusia. Dengan kata lain ketika pengelolaan zakat dipegang oleh BAZ maupun LAZ

yang merupakan organisasi yang tepat untuk mengelola zakat maka akan didapatkan pengelolaan zakat yang adil sekaligus beradab. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan zakat tersebut berlandaskan atas unsur ke-Islam-an yang mana unsur tersebut sangat mengedepankan makna dari kata adil dan beradab.

3. Landasan Filosofis terkait Pancasila Sila Kelima

Pancasila sila kelima berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bunyi dari sila tersebut mengartikan bahwasanya pengelolaan zakat dengan baik dan benar akan dapat mencapai keadilan sosial entah itu dari segi perekonomian maupun dari segi yang lainnya. Dengan pengelolaan zakat yang di pegang oleh BAZ maupun LAZ yang memang merupakan badan dan lembaga yang bergerak dibidang tersebut maka dengan demikian akan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terutama di Kota Salatiga. Hal tersebut dikarenakan dengan pengelolaan yang baik dan benar dan sesuai dengan koridornya maka akan didapatkan pemerataan perekonomian warga dengan adil.

4. Landasan Filosofis terkait Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terdapat beberapa tujuan mengenai terbentuknya Negara Indonesia itu sendiri. Tujuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Untuk memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari tujuan Negara Indonesia tersebut dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang terkait dengan pengelolaan zakat adalah “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Dengan pengelolaan zakat oleh BAZ maupun LAZ diharapkan kinerja yang dilakukan

oleh organisasi tersebut dapat berjalan sesuai koridor yang sebenarnya. Oleh karenanya, dengan unsur pengelolaan zakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat maka akan tercapainya tujuan Negara Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dengan pengelolaan zakat yang baik dan benar serta dipegang oleh badan yang memang sudah seharusnya mengelola zakat tersebut.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan - ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat - kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa.

Terbentuknya norma hukum tersebut merupakan langkah dalam melakukan pembaharuan masyarakat yang melibatkan seluruh komponen guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan

kepastian yang pada akhirnya semuanya harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat atau dalam bahasa nenek moyang hukum mencerminkan gemah ripah loh jinawi, tata tentram kerta raharja.

Di sisi lain, secara sosiologis budaya hukum sebagai nilai dan sikap yang merupakan pengikatan sistem substansial dan struktural di tengah-tengah budaya bangsa secara keseluruhan. Hal ini oleh Friedman dikemukakan bahwa budaya hukum tiada lain dari keseluruhan sikap masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya Friedmann menyebutkan, bahwa budaya hukum disebut sebagai bensinya motor keadilan (*the legal culture provides fuel for the motor of justice*).

Dengan demikian perlu dipahami juga bahwa tidak berarti apa yang ada pada saat ini dalam suatu masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan pada masyarakat selanjutnya. Produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika (*moment opname*). Masyarakat berubah, nilai-nilai pun berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan.

Masyarakat kota Salatiga memiliki karakteristik kehidupan yang demokratis, agamis, dan dinamis. Pemerintah setempat tentunya menginginkan kehidupan sosial masyarakat Salatiga yang sejahtera. Namun pada kenyataannya saat ini masih terdapat beberapa permasalahan sosial yang ada di kota ini seperti kemiskinan, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat dan belum maksimalnya peningkatan pelayanan sosial.

Kota Salatiga merupakan salah satu Kota di Jawa Tengah yang berada di lereng Gunung Merbabu dengan ketinggian wilayah 450–800 Mdpl dengan suhu 23⁰C–28⁰C, sehingga memiliki

udarasejuk. Selain itu, Kota Salatiga merupakan daerah penyangga (*hinterland*) dari sebagian wilayah Kabupaten Semarang dan berada pada jalur perdagangan dan transportasi kawasan Joglosemar (Jogyakarta, Solo dan Semarang) yang sangat padat arus mobilitas lalu lintas darat.

Upaya pembangunan Kota Salatiga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terus dilakukan secara berkesinambungan. Pembangunan tidak hanya diarahkan kepada pembangunan fisik tetapi juga pembangunan non fisik. Perencanaan yang matang mutlak diperlukan agar pembangunan dapat dilakukan dengan optimal dan tentunya disesuaikan dengan visi dan misi Kota Salatiga ke depan.

Secara umum, perekonomian Kota Salatiga tahun 2011 banyak dipengaruhi terutama oleh sektor Jasa-jasa, khususnya pada subsektor Jasa Pemerintahan dan Pertahanan. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Salatiga merupakan kota jasa dan yang mempunyai andil cukup signifikan adalah Jasa Pemerintahan dan Pertahanan.

Sektor Perdagangan, khususnya sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran memberikan andil terbesar kedua setelah sector Jasa-jasa. Sektor Industri Pengolahan masih cukup memberikan andil besar, setelah kedua sektor tersebut diatas. Sedangkan sektor primer (Pertanian serta Pertambangan dan Penggalian) sudah bukan lagi merupakan sektor yang memberikan andil besar dalam perkembangan perekonomian di Kota Salatiga. Hal ini disebabkan karena perubahan lahan pertanian yang banyak dipergunakan untuk perumahan, sarana dan prasarana umum seperti jalan, pertokoan serta perkantoran.

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu masyarakat menyalurkan zakat, infaq dan sodaqoh kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkait pemberi zakat, pengelola, dan

penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan orang-orang atau institusi yang benar-benar dikenal oleh pemberi dana. Lembaga pengelola menginginkan adanya kepercayaan pemberi dana. Penerima dana menginginkan adanya transparansi pengelolaan dana.²⁴

Kepadatan Penduduk per Kecamatan, 2009-2014

Population Density by Sub District, 2009-2014

Kecamatan	Kepadatan Penduduk per km2					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Argomulyo	2.257	2.302	2.210	2.244	2.274	2.309
Tingkir	3.977	3.987	3.811	3.830	3.955	4.010
Sidomukti	3.192	3.195	3.401	3.422	3.549	3.601
Sidorejo	3.058	3.079	3.223	3.243	3.328	3.376
Kepadatan/km2	2.994	3.017	3.038	3.062	3.145	3.191

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Salatiga

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga 2009-2013

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah	Persentase
2013	11.5	6,40
2012	12.3	7.11
2011	13.3	7.8
2010	14.2	8.28
2009	14.05	4.84

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Salatiga

²⁴ Brown, L. David dan Mark H. Moore. 2001. *The Hauser Center for Nonprofit Organizations Accountability, Strategy, and International Non-Governmental Organizations*. Working Paper No. 7. SSRN.com.

C. LANDASAN YURIDIS

Hukum pada hakekatnya adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai masyarakat, bertujuan untuk keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib didalam masyarakat.²⁵ Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah tata aturan (*orde*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.²⁶ Antara hukum dan negara itu tak terpisahkan, dengan adanya hukum maka suatu negara dapat dikatakan negara hukum. Sumber hukum itu sendiri terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.²⁷

Dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) menjelaskan bahwa landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan

²⁵ Amiroeddin Syarief. *Perundang-undangan, dasar, jenis dan teknik pembuatannya*.

Jakarta: PT. Bina Aksara. Hlm. 2.

²⁶ Jimmly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*.

Jakarta: Konstitusi Press. Hlm. 13.

²⁷ Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: PT.

Liberty. Hlm. 82.

perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis, atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dengan demikian, Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Kota Salatiga dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dalam Peraturan Daerah di Kota Salatiga dengan menetapkan:

1. Penjelasan secara rinci mengenai asas dan prinsip, tugas dan fungsi BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat;
2. Peraturan beserta penjelasan kedudukan dan pengelolaan zakat;
3. Penyusunan dasar hukum yang lebih kuat, lengkap, dan jelas kepada sistem jaringan sosial di Kota Salatiga;
4. Pedoman dan dasar hukum mengenai pengelolaan zakat kepada pemerintah Kota Salatiga, akademisi, lingkungan pengelolaan zakat, dan masyarakat.

Pertimbangan aturan yang telah ada dan berlandaskan di tingkat undang-undang terkait otonomi daerah yang mengatur sistem jaringan sosial dalam bingkai pengelolaan zakat di Kota Salatiga yang sudah ada menjadi landasan yuridis pembentukan undang-undang pengelolaan zakat di Kota Salatiga. Baik peraturan yang sudah ada dan menjadi roda penggerak peraturan perundang-undangan yang akan dibuat nantinya. Semua pertimbangan hukum tersebut guna menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan menjamin terciptanya keamanan dalam memeluk agama berdasarkan kepercayaan masing-masing dan kesejahteraan masyarakat antara mustahik dengan muzakki. Sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan dasar hukum tertinggi yaitu UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi. Perlunya pembentukan undang-undang pengelolaan

zakat di Kota Salatiga dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi yang berdasar Pancasila bersumber dari Pasal 29 UUD NRI yang berbunyi:

- (3) *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*
- (4) *Negara menjamin **kemerdekaan** tiap-tiap penduduk untuk **memeluk agamanya masing-masing** dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.*

Terkait dengan persoalan status dan kedudukan subyek kesejahteraan masyarakat, undang-undang pengelolaan zakat di Kota Salatiga sebagai landasan yuridis berporos pada pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

- (5) ***Fakir miskin dan anak-anak** terlantar dipelihara oleh negara.*
- (6) *Negara mengembangkan **sistem jaringan sosial** bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*
- (7) *Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*
- (8) ...

Dengan adanya azas desentralisasi dalam paradigam zakat tersebut erat kaitannya dengan upaya pemberlakuan otonomi daerah. Pembangunan sentralistik yang terjadi telah membidani lahirnya alternative strategi pembangunan, menuju desentralisasi atas sumber daya ekonomi yang pada gilirannya akan melahirkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sehingga terdapat benang merah antara UU Zakat dan UU Pemda yakni tidak dapat terlepas dari *trademark* arah pembangunan dalam masa reformasi. Hal ini telah diatur didalam pasal 363 UU Pemda yang berbunyi:

- (4) *Dalam rangka meningkatkan **kesejahteraan rakyat**, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan*

efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

(5) ...

(6) ...

Selain itu peraturan terkait lembaga pengelola zakat yakni BAZNAS telah diatur dalam pasal 5 dan pasal 15 UU Zakat yang berbunyi:

Pasal 5

(5) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.

(6) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.

(7) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang **bersifat mandiri dan bertanggung jawab** kepada Presiden melalui Menteri.

(8) ...

Pasal 15

(6) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(7) ...

(8) ...

(9) ...

(10) ...

Selain itu peraturan terkait landasan yuridis pengelolaan zakat:

1. Peraturan Pemerintah Nomo 60 Tahun 2010 tentang Zakata atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
2. Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
3. Kemenag no 118 tahun 2014 tentan pembentukan baznas provinsi
4. Keputusan dirjen bimna islam dan urusan haji nomor d/201 tahun 2014 tentang pedoman teknis pengelola zakat

5. Peraturan baznas no 1 tahun 2014 tentang pengangkatan/penghentian pimpinan baznas provinsi dan pimpinan baznas kabupaten/kota

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan Bab V pada naskah akademik yang pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam bab tersebut, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, terlebih dahulu merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Di bawah ini akan diuraikan sasaran, arah dan jangkauan pengaturan hingga ruang lingkup materi muatan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud.

A. Sasaran

UUD NRI 1945 Pasal 34 mengamanatkan bahwa kesejahteraan masyarakat dalam UUD NRI tersebut adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar serta pengembangan jaringan sosial yang dimaksudkan agar fakir miskin dan anak-anak terlantar yang menjadi subyek dapat terpelihara dengan adanya pengembangan jaringan sosial berupa zakat di Kota Salatiga. Dijelaskan juga didalam UU Zakat secara komprehensif untuk memperbaiki serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan melalui zakat dengan pengelolaan yang baik. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 dan UU Zakat tersebut merupakan kesejahteraan baik dalam segala aspek kehidupan dan tingkatan masyarakat baik di pusat maupun daerah untuk memajukan kesejahteraan umum dan menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Penyelenggaraan mengenai pengelolaan zakat di Kota Salatiga belum memenuhi

suatu ketercapaian. Hal tersebut dapat dilihat dalam kondisi yang ada pada masyarakat Kota Salatiga. Beberapa waktu dulu di Kota Salatiga masih belum menggunakan BAZNAS Kabupaten/Kota sehingga kinerja mengenai pengelolaan zakat masih dapat terblang belum sistematis. Oleh karena itu, dibutuhkan kepastian hukum berupa regulasi yang dapat memberikan payung hukum sekaligus menjadi dasar hukum berupa Peraturan Daerah Kota Salatiga untuk mengatur secara detail tentang Badan Amil Zakat (BAZ). Pengaturan tersebut tidak hanya membatasi masalah BAZ namun juga mengatasi masalah pengelolaan zakat yang belum mempunyai payung hukum dan dasar hukum di Kota Salatiga dari hulu ke hilir secara sistematis dan jelas. Sehingga untuk menciptakan sasaran tersebut, maka dibutuhkan sebuah regulasi yang dimaksud. Sasaran yang dimaksud adalah:

1. Memberikan pembaharuan hukum terkait dengan adanya pengaturan mengenai Badan Amil Zakat di Kota Salatiga;
2. Memberikan dasar hukum atas segala Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Badan Amil Zakat;
3. Menciptakan penyelenggaraan sistem jaringan sosial yang berupa zakat berdasarkan atas Pancasila dan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Zakat melalui Peraturan Daerah Kota Salatiga yang lengkap dan tersendiri tentang Badan Amil Zakat;
4. Mengarahkan masyarakat mencapai keajahteraan baik fisik maupun non fisik dan peranan pranata keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial melalui pendayagunaan masyarakat;
5. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi masyarakat;

Menciptakan sistem jaringan sosial yang baik melalui regulasi Peraturan Daerah yang dapat memberikan pengaturan yang lengkap, sistematis, dan harmonis tentang Badan Amil Zakat sebagai pelaku utama pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan zakat di Kota Salatiga sehingga akan tercipta keharmonisan dari sistem jaringan sosial maupun sistem hukum tentang pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan zakat tersebut.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dan jangkauan pengaturan mengenai Badan Amil Zakat di Kota Salatiga ini yaitu memberikan sebuah dasar hukum yang tersendiri dan terpisah dengan peraturan perundang-undangan lain yang belum diatur secara jelas tentang Badan Amil Zakat. Perbedaan beberapa daerah di Kota Salatiga belum menggunakan BAZNAS Kabupaten/Kota sehingga kinerja mengenai pengelolaan zakat masih dapat terbilang belum sistematis, pengelolaan zakat masih menggunakan Panitia Amil Zakat yang dikelola oleh pengurus masjid, pengumpulan zakat masih dibantu oleh remaja masjid sekitar dan tidak adanya bantuan dari remaja masjid saat proses pengumpulan zakat.

Seperti diketahui, pada awalnya belum ada peraturan mengenai Badan Amil Zakat yang menyelenggarakan pengelolaan zakat di Kota Salatiga. Namun dengan ada beberapa peraturan yang terkait sebagai materi muatan acuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Badan Amil Zakat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD melalui Amil Zakat Nasional;
6. Kemenag Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Baznas Provinsi;
7. Keputusan Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji Nomor DJ II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Baznas tingkat Kabupaten/Kota Se Indonesia;
8. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 33 Tahun 2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
9. Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengangkatan /Penghentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan Baznas Kabupaten/Kota;
10. Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemerian Rekomendasi Ijin Pembentukan Lembaga Amil dan Zakat;
11. Dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota;
12. Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten Kota.

Meskipun pada awalnya peraturan ini dapat dilaksanakan, seiring dengan berjalannya waktu, banyak permasalahan yang terjadi, baik permasalahan praktik yang terjadi di lapangan dikarenakan adanya celah-celah hukum dalam peraturan perundangan tersebut maupun tumpang tindih pengaturan yang satu dengan yang lain. Sehingga tidak adanya harmonisasi dan payung hukum dengan praktik di lapangan. Dengan adanya permasalahan tersebut maka dirasa perlu untuk dibuat suatu Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga yang mengatur secara tersendiri, khusus, dan sistematis yaitu tentang Badan Amil Zakat. Jangkauan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain maksud dan tujuan dibentuknya BAZ Kota Salatiga, organisasi, hak dan kewajiban muzakki dan BAZ Kota, pembiayaan BAZ LAZ dan penggunaan hak amil, pengumpulan ZIS, pendayagunaan ZIS, penghitungan ZIS, pengawasan pelaporan pertanggung jawaban, ketentuan sanksi, maupun ketentuan penyidikan.

Dengan dibuatnya Peraturan Daerah Badan Amil Zakat di Kota Salatiga ini dan diaturnya hal-hal tersebut diatas, diharapkan celah-celah hukum dan ketidak adanya payung hukum dalam peraturan sebelumnya mengenai Badan Amil Zakat yang diatur di Kota Salatiga. Sehingga dengan dibentuknya peraturan daerah baru dan tersendiri tentang Badan Amil Zakat selain dapat mengatasi masalah yang ada juga dapat mengisi kekosongan hukum tentang Badan Amil Zakat yang belum pernah ada payung hukumnya di Kota Salatiga secara jelas, lengkap dan sistematis dalam peraturan daerah.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Peraturan Daerah Badan Amil Zakat dengan lingkup materi yang pada dasarnya mencakup:²⁸

1. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian, istilah, dan frasa;
2. Materi yang akan diatur;
3. Ketentuan sanksi;
4. Ketentuan penyidikan; dan
5. Ketentuan penutup.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka lingkup materi muatan yang akan dijadikan pedoman dalam rangka penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Badan Amil Zakat secara rinci materi muatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah

Judul Rancangan adalah Rancangan Peraturan Daerah Nomor...Tahun....tentang Badan Amil Zakat.

2. Pembukaan

Didalam bagian Pembukaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Amil Zakat memuat:

- a. Pertimbangan dan alasan-alasan perlunya dilakukan Pembuatan atas Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Badan Amil Zakat, yaitu:

- 1) Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai tuntunan Al-qur'an dan Hadist dan hasil

²⁸ Sesuai dengan ketentuan Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2) Pengelolaan potensi dana zakat, infaq dan shadaqah di Kota Salatiga untuk pembangunan sosial dan pemberdayaan umat belumlah optimal, dengan demikian perlu peningkatan dan pembinaan untuk pengelolaannya yang lebih profesional dan akuntabel serta transparan.

b. Landasan hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Nomor... Tahun tentang Badan AMil Zakat meliputi: Pasal 29 dan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bagian Lampiran I, ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian, istilah, dan frasa. Hal-hal yang menjadi ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Daerah adalah Kota Salatiga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Salatiga.
- c. Walikota adalah Walikota Salatiga.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
- e. Kecamatan adalah kecamatan pada Pemerintah Kota Salatiga.
- f. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

- g. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas pokok mengelola zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- h. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Institusi Pengelola Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial demi kemaslahatan umat Islam.
- i. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ yang dibentuk BAZ disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzaki yang berada disemua tingkatan instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat.
- j. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- k. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau sejumlah uang yang setara dengan sejumlah bahan makanan pokok, yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya atau bagi diri orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok sehari untuk diberikan kepada fakir miskin, pada hari raya Idul Fitri.
- l. Zakat maal adalah sejumlah harta tertentu yang wajib disisihkan dari kekayaan baik berupa hasil tijarah, profesi atau rikaz, yang wajib zakat yang dimiliki oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai

dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada para mustahik.

- m. Infaq adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan di luar zakat, untuk kemaslahatan umat dengan tidak memperhatikan nisab dan haulnya.
- n. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim, diluar zakat untuk kemaslahatan umat.
- o. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat.
- p. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang jika ada.
- q. Badan Pengelola adalah lembaga atau organisasi yang mempunyai kegiatan dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
- r. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
- s. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

2. Materi yang Diatur

a. Bagian Asas, Maksud dan Tujuan

Mengenai landasan hukum tersebut tertuang pada peraturan-peraturan dalam hal ini adalah peraturan daerah. Penyusunan peraturan daerah mengenai BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota Salatiga ini tidak terlepas dari asas dan prinsip yang melandasi atau mendasari penyusunan perda tersebut. Adapun asas-asas penyusunan peraturan

pemerintah daerah tentang BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota Salatiga ini adalah sebagai berikut.

1) Syariat Islam

Asas syariat Islam merupakan suatu pedoman dasar dalam hal penyusunan pengaturan mengenai BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota. Hal tersebut dikarenakan dalam pengelolaan lebih lanjut dalam BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota terdapat pengaturan-pengaturan yang lebih spesifik yang berkaitan dengan syariat Islam. Syariat Islam adalah suatu sumber yang mana sumber tersebut berpedoman pada sumber-sumber hukum Islam. Memang pada dasarnya zakat adalah suatu kewajiban bagi umat muslim, oleh karenanya pedoman dalam pengaturan pengelolaan zakat sudah seharusnya menggunakan syariat Islam.

2) Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang melandasi penyusunan Perda BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota tersebut. Dalam pendirian suatu badan perlu adanya landasan hukum yaitu dengan adanya amanah dari suatu peraturan. Dengan adanya mandat/amanah dari peraturan tersebut, dasar hukum suatu badan akan kuat dan akan berdiri sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian asas kepastian hukum dengan dibentuknya atau didirikannya BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota tersebut sangat penting mengingat kekuatan dasar hukum mengenai pendirian atau pembentukan BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota tersebut.

3) Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan suatu asas yang mencerminkan bahwasanya peraturan mengenai BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota memiliki manfaat untuk ke depannya. Dengan dibentuknya peraturan mengenai BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota akan memberi manfaat dari segi pengaturan dan pengelolaannya. Oleh karenanya dengan adanya pembentukan peraturan mengenai BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota tersebut diharapkan adanya manfaat bagi masyarakat sekitar dan instansi terkait.

4) Akuntabilitas

Asas akuntabilitas merupakan suatu asas yang menggambarkan bahwa dalam pengelolaan zakat harus berlandaskan pada pertanggungjawaban pada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pada hakekatnya zakat adalah berasal dari masyarakat dan akan didistribusikan kembali pada masyarakat. Dengan demikian pembentukan pengaturan mengenai BAZNAS maupun LAZ Kabupaten/Kota yang akuntabel sangatlah diperlukan.

Pengelolaan zakat diselenggarakan tentu memiliki maksud dan tujuan untuk kedepannya. Berdasarkan maksud daripada diselenggarakannya pengelolaan zakat di Kota Salatiga untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada orang yang mengeluarkan zakat (muzakki), orang yang menerima zakat (mustahiq) dan unsur masyarakat dengan tugas pokok mengelola zakat sesuai dengan ketentuan agama demi kemaslahatan umat Islam.

Peran serta masyarakat yang ada di Kota Salatiga memungkinkan pengelolaan zakat di kota tersebut memiliki

tujuan dengan diselenggarakannya pengelolaan zakat ini. Tujuan tersebut tak lain adalah meningkatkan pelayanan masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

b. Organisasi

Organisasi pengelola zakat di daerah dapat dilakukan melalui pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di daerah yang dilakukan oleh badan pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam hal ini untuk dapat ikut serta membantu memperlancar tugas dan fungsi agar dapat terlaksananya sistem jaringan sosial di Kota Salatiga maka BAZ dapat membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ). BAZ yang nantinya dapat menjalankan tugas dan fungsi tersebut dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga dengan berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga. Berbeda halnya dengan LAZ yang nantinya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dibentuk sepenuhnya oleh dan atas prakarsa masyarakat, dan oleh masyarakat bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial, dan untuk kemaslahatan umat Islam.

Dalam penyusunan organisasi pengelolaan zakat oleh Badan Pengelola zakat, infaq, dan shodaqoh sekurang-kurangnya harus mempunyai:

1. Dewan Pertimbangan adalah suatu forum yang terdiri dari para ulama dan pakar hukum Islam yang bertugas memberikan pertimbangan, nasihat dan fatwa muamalah kepada Badan Pelaksana baik diminta

maupun tidak untuk kebijakan dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

2. Badan Pelaksana adalah suatu organ yang terdiri dari seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan dengan tugas menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
3. Komisi Pengawas adalah suatu forum yang terdiri dari para tenaga ahli yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis audit pemeriksaan dan verifikasi keuangan serta pengawasan dalam pendayagunaan zakat dan pengembangan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Badan Pengelola zakat agar dapat terlaksana maka harus disesuaikan dengan asas, maksud, dan tujuan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, dan syariat agama Islam. Badan pengelola dapat didirikan untuk lingkup daerah maupun lingkup Kecamatan. Pembentukan LAZ berdasarkan penjelasan sebelumnya wajib memiliki Tanda Daftar dalam menjalankan kegiatan pengelolaan zakat di Kota Salatiga dan wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- b. Mendapat rekomendasi dari BAZ;
- c. Memiliki pengawas syariat;
- d. Memiliki kemampuan teknis. Administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya

- e. Bersifat nirlaba;
 - f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - g. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
- c. Hak dan Kewajiban Muzakki dan Badan Amil Zakat Nasional Kota

Hak Muzakki (sebagai orang yang mengeluarkan zakat) kepada mustahiq (sebagai orang yang menerima zakat) dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat adalah memperoleh informasi secara transparan dari BAZNAS Kota tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Disamping muzakki mempunyai hak yang mendukung tugas dan fungsi dalam pengelolaan zakat, muzakki juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan sebagai orang yang mengeluarkan zakat yaitu muzakki berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya melalui BAZNAS Kota.

Selain muzakki dan mustahiq yang ada dalam pembahasan hak dan kewajiban, sebuah badan dalam pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di setiap regional Kota memiliki hak untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai badan pengumpul, pendistribusi, dan pendayaguna zaka yakni menerima, menghimpun, dan mengelola sejumlah zakat untuk diberikan kepada mustahiq. Disamping memiliki hak, Badan Amil Zakat (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di setiap regional Kota juga memiliki kewajiban untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengumpul, pendistribusi, dan pendayaguna zakat. BAZNAS Kota mempunyai kewajiban antara lain:

- 1) mengumpulkan, menerima dan mengambil dari Muzakki serta mengingatkan para Muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat;
- 2) memberikan informasi secara transparan kepada muzakki dan masyarakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 3) mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada Mustahiq;

d. Pembiayaan BAZ, LAS dan Penggunaan Hak Amil

Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang serta dukungan organisasi dan dukungan anggaran dari pemerintah, biaya operasional BAZ dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara rutin yang sangat membantu terlaksananya tugas dan fungsi BAZ di Kota Salatiga sebagai mitra pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Selama ini, apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah Kota Salatiga yang mengalokasikan zakat tersebut tidak mencukupi, maka pembiayaan untuk biaya operasional BAZ dapat menggunakan Hak Amil. Mengenai besaran dan jumlah Hak Amil tersebut yang dapat digunakan untuk biaya operasional BAZ untuk membantu terlaksananya tugas dan fungsi BAZ disesuaikan dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek-aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

Namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk dapat terlaksananya sistem jaringan sosial yang ada pada BAZ, biaya operasional untuk pembiayaan alokasi tersebut, BAZ mendapat dukungan kebijakan Menteri dalam hal ini dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama.

Disamping itu, terkait dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang serta dukungan lembaga dan dukungan anggaran dari pemerintah, biaya operasional LAZ dapat dibebankan pada Hak Amil yang besarnya ditetapkan berdasarkan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek-aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

e. Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Sehubungan dengan pengelolaan zakat yang ada, zakat pada umumnya terdiri dari 2 macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Untuk perhitungan zakat mal itu sendiri ditetapkan dan dihitung berdasarkan zakat mal menurut hisab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Mengenai harta yang dapat dikenai zakat adalah sebagai berikut:

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya.
- b. Uang dan surat berharga lainnya.
- c. Perniagaan.
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- e. Peternakan dan perikanan.
- f. Pertambangan.
- g. Perindustrian.
- h. Pendapatan dan jasa.
- i. *Rikaz*.

Berkaitan mengenai sasaran zakat yang dapat dilakukan oleh BAZ dalam pengumpulan zakat di daerah BAZ Kota dan BAZ untuk Wilayah Kecamatan. Untuk sasaran pengumpulan zakat yang langsung ditangani oleh badan

pengelola zakat yaitu BAZ Kota adalah para Muzakki yang terdiri dari:

- a. Perorangan warga muslim yang terdiri dari pimpinan dan karyawandari:
 - 1) Lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - 2) Lembaga instansi vertikal (Kementerian /Non Kementerian);
 - 3) Perusahaan Daerah/Negara;
 - 4) Perusahaan Swasta.
- b. Badan Usaha yang meliputi perusahaan swasta dan perusahaanaanDaerah/Negara termasuk para pengusaha yang tergabung dalam lembaga bina ekonomi di Kota Salatiga.

Disamping itu, sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh BAZ untuk Wilayah Kecamatan adalah para muzakki terdiri dari:

- a. Pimpinan dan karyawan pada lembaga Pemerintah dari tingkatKecamatan sampai Kelurahan.
- b. Para pedagang/ pemilik toko di pasar-pasar yang berada dalam wilayahdan tingkat kecamatan.
- c. Para muzakki atau warga yang berada di wilayah Kelurahan.

Badan Amil Zakat (BAZ) baik yang berada di Kota maupun BAZ untuk wilayah Kecamatan keduanya dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Salatiga dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah bagi pegawai negeri sipil di lingkup daerah Pemerintah Kota Salatiga melalui pemotongan gaji. Organisasi BAZN pun dapat menerima harta selain yang disebutkan sebelumnya yaitu zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

f. Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Dalam hal penyetoran zakat yang telah dikelola oleh BAZ dan LAZ kabupaten/kota dapat dijadikan bukti untuk pengurangan pendapatan kena pajak dengan menyetorkan tanda bukti penyetoran zakat yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui BAZ ataupun LAZ. Mengenai tanda bukti penyetoran tersebut sekurang-kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut.

- 1) Nama, alamat Badan Pengelola Zakat;
- 2) Nomor Pendaftaran Badan Pengelola Zakat dari Walikota;
- 3) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) muzakki;
- 4) Jumlah zakat yang disetor; dan
- 5) Tanda tangan, nama, Jabatan, petugas dari Badan Pengelola Zakat.

Mengenai pendayagunaan dana zakat, infaq maupun shadaqah dapat dilakukan secara langsung kepada mustahik ataupun dengan diarahkan/dibimbing/dibina untuk menjadi modal usaha yang produktif. Pendayagunaan yang secara langsung kepada mustahik harus memiliki kesesuaian dan kriteria yaitu hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik dalam asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, Riqab, gharin, sabilillah dan ibnu sabil; mendahulukan orang-orang duafa/tidak berdaya dan sangat memerlukan bantuan; dan mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Dengan demikian pemberian zakat kepada yang membutuhkan akan benar benar terlaksana dengan baik. hal tersebut merupakan kewajiban dari baznas itu sendiri dalam

hal mengatur bagaimana cara subsidi silang yang merupakan tujuan dilaksanakannya baznas dapat berjalan sesuai di kota salatiga. Dalam hal pendahuluan mustahik daridalam daerah terlebih dahulu merupakan suatu strategi untuk memajukan perekonomian di Kota Salatiga dengan meratanya subsidi silang tersebut.

g. Penghitungan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Untuk penghitungan zakat sendiri, muzakki diberikan keleluasaan untuk menghitung zkatnya sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hokum agama Islam. Hal tersebut dikarenakan agar prosespendistribusian zakat dalam baznas sendiri dapat berjalan dengan cepat efektif dan efisien dan karena muzakki lah yang mengetahui penghitungan bersadarkan harta dan kewajiban zakatnya. Selain para muzakki dapat pula mendapat bantuan dari baznas kabupaten/kota dalam hal penghitungan kewajiban zakatnya.

Baznas menyediakan beberapa alternatif untuk penghitungan zakat sendiri yaitu dengan penghitungan sendiri pada muzakki ataupun mendapat bantuan dari baznas apabila menghendaki dan tidak mampu untuk menghitung sendiri kewajiban zakatnya. Untuk rinci dalam hal penghitungan zakat dapat dilakukan dengan syariat Islam atau anjuran dari agama Islam.zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS kabupaten atau kota dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai pengurangan pajak penghasilan dapat pula berpedoman dalam peraturan daerah kota salatiga yang sesuai dengan kondisi masyarakat Kota Salatiga.

h. Pengawasan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam hal berdirinya baznas di Kota Salatiga ini perlu adanya pengawasan agar kinerja Baznas itu sendiri tidak sewenang-wenang dan berjalan sesuai kehendaknya sendiri. Pengawasan untuk Baznas sendiri akan lebih baik apabila dilakukan oleh walikota selaku pejabat tertinggi di Kota Salatiga. Pengawasan untuk badan ini adalah meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja Baznas Kota termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan oleh Baznas Kota serta prinsip-prinsip syariah. Dalam hal pengawasan mengenai keuangan sendiri walikota dapat meminta bantuan kepada akuntan *public* atau badan atau lembaga sejenisnya.

Sebagai *control public* BAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shaadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada baznas provinsi dan walikota dalam setiap 6 bulan dan akhir taun serta tembusan kepada DPRD Kota Salatiga. Lain halnya dengan LAZ yang harus melakukan pertanggungjawaban serupa seperti baz namun pertanggungjawaban tersebut kepada baznas dan pemerintah daerah dalam setiap 6 bulan dan akhir tahun. Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama.

Laporan pelaksanaan pengelolaan tersebut harus diaudit syariat dan keuangan. Untuk audit syariat dapat dilakukan oleh dewan syariat nasional dan akuntan *public*. Setelah diaudit oleh syariat dan keuangan maka laporan

mengenai hasil audit tersebut harus disampaikan kepada baznas kota salatiga. Selain pengawasan dari pihak atas, peran serta masyarakat dapat pula dimasukkan sebagai pengawasan yang paling mutlak. Ketika terdapat kekeliruan ataupun ketidakbenaran mengenai Baznas Kota salatiga ini masyarakat dapat melakukan pengajuan laporan ke badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Baznas Kota Salatiga ini.

3. Ketentuan Sanksi

Dalam hal pengelolaan zakat ini perlunya adanya sanksi agar mencegah terjadinya hal-hal buruk dari baznas ataupun orang lain. Dalam pemberian sanksi terdapat sanksi administratif dan sanksi pidana. Untuk sanksi administratif berkaitan dengan pelaporan yang telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan badan pengelola yang tidak melaksanakan kewajiban laporan dapat dicabut tanda daftar lembaga amil zakatnya.

Dalam ketentuan pidana pelanggaran yang dilakukan oleh LAZ yang diwajibkan memiliki tanda daftar dalam menjalankan kegiatan pengolahan zakat di Daerah, apabila LAZ tersebut tidak memiliki tanda daftar tersebut maka akan dapat dikenakan sanksi pidana selama-lamanya 3 bulan kurungan dan/atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah.

4. Ketentuan Penyidikan

Mengenai penyidikan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh baz atau laz di kota salatiga ini akan dilaksanakan oleh penyidik umum atau penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan zakat. Untuk ketentuan penyidikan oleh

badan yang berwenang perlu adanya wewenang badan tersebut. Wewenang tersebut dapat berupa:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti, keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- e. Melakukan penggeladahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang berikut dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal penyidikan penyidik membuat berita acara sebagai tindakan tentang pemeriksaan tersangka, pemasukan rumah, penyitaan barang, pemeriksaan saksi, dan pemeriksaan tempat kejadian. Setelah itu penyidik yang berwenang mengirimkannya kepada kejaksaan negeri melalui penyidik polisi NKRI.

5. Ketentuan Penutup

Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Segala hal yang berkaitan dengan agama, terutama agama Islam baik mengenai perkawinan, zakat, wakaf, haji, waris dan lain sebagainya, telah diatur didalam Undang-Undang, peraturan pemerintah, ataupun keputusan menteri. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim adalah mengeluarkan sebagian harta yang digunakan untuk membantu golongan ekonomi lemah. Paradigma ini dibangun dari keberadaan syari'at Islam, yang menempatkan basis teosentris-humanisme - meminjam bahasa Kuntowijoyo-dalam setiap penentuan formulasi hukumnya. Hal ini telah mempertegas, bahwa penunaian zakat tidak semata wujud ketaatan seorang muslim terhadap perintah Allah SWT. Akan tetapi secara *inhern*, terkandung misi pengentasan kemiskinan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Fungsi zakat pada awal kerasulan lebih ditekankan pada kepedulian atas kesejahteraan masyarakat dalam tingkat regional. Dalam satu hadits diceritakan, ketika Muadz bin Jabal diutus ke Yaman, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Ambillah sebagian harta orang-orang kaya dalam wilayah tersebut untuk dijadikan dana bantuan untuk orang-orang miskin dalam wilayahnya, selanjutnya (jika telah terpenuhi) bisa diberikan kepada orang miskin di wilayah lain". Hadits ini, menggambarkan tentang perhatian Islam terhadap upaya peningkatan taraf hidup masyarakat berdasarkan asas teritorialnya. Sepanjang satu wilayah telah terbangun sistem ekonominya, maka yang perlu dilakukan pada waktu itu adalah upaya pemenuhan kebutuhan kelas dhu'afa di wilayah tersebut.

Kemiskinan adalah masalah yang amat mendasar baik disebabkan oleh keterbelakangan lapangan kerja, pendapatan, dan kesehatan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yakni secara komprehensif bertujuan untuk memperbaiki serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan melalui zakat dengan pengelolaan yang baik.

Integrasi zakat kedalam otonomi daerah merupakan pembumihian syari'at Islam terhadap realitas sosial yang berada dalam lingkungan masyarakat muslim. Pemberlakuan zakat dalam konteks masyarakat modern bukan semata tuntutan basis subyektif-normatif syari'at Islam yang menentukan kewajiban zakat, akan tetapi merupakan reaktualisasi dari basis obyektif-empiris. Berkaitan dengan hal tersebut maka kebutuhan akan regulasi Peraturan Daerah Kota Salatiga menjadi penting, mengingat potensi dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) dalam setiap daerah berbeda-beda. Pengelolaan zakat dapat menunjang kemandirian ekonomi daerah muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) untuk didistribusikan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) dalam wilayah Kota Salatiga.

Akhirnya dengan adanya masalah seperti yang dijelaskan diatas dibuatlah suatu Rancangan Peraturan Daerah beserta Naskah Akademik yang menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai badan pengelola zakat di Kota Salatiga sebenarnya sudah terlaksana namun belum memiliki payung hukum yang jelas mengenai badan atau lembaga mana yang dapat mengurus dan menaungi pelaksanaan peneyelenggaraan pengelolaan zakat dan juga memberikan pengaturan yang mengatur dari hulu ke hilir mengenai Badan Amil Zakat Kota Salatiga. Agar tidak ada lagi kekosongan hukum tentang Badan Amil Zakat di Kota Salatiga dalam Naskah Akademik ini dijelaskan alasan-alasan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Badan Amil Zakat tersebut.

Dari landasan yuridis, beberapa peraturan perundang-undangan, Keputusan Dirjen Binmas, dan Peraturan BAZNAS yang membahas tentang sistem jaringan sosial yakni pengelolaan zakat

oleh Badan Amil Zakat (BAZ) baik dari sistem pengelolaan zakat, pengangkatan pimpinan BAZNAS, pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan zakat, hingga penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS baik ditingkat provinsi maupun BAZNAS ditingkat Kabupaten Kota. Sehingga dengan adanya dasar tersebut maka dalam Rancangan Peraturan Daerah Badan Amil Zakat (Raperda BAZ) menjelaskan bahwa pengelolaan zakat di Kota Salatiga dilaksanakan oleh BAZ Kota Salatiga.

Dari segi sosiologis dibuat Raperda BAZ disebabkan karena adanya perbedaan di beberapa wilayah di Kota Salatiga terkait pengelolaan zakat. Penyelenggaraan mengenai pengelolaan zakat tersebut belum memenuhi suatu ketercapaian. Hal tersebut dapat dilihat dalam kondisi yang ada pada masyarakat Kota Salatiga. Beberapa dukuh di Kota Salatiga belum menggunakan BAZNAS Kabupaten/Kota sehingga kinerja mengenai pengelolaan zakat masih dapat terbilang belum sistematis. Dukuh Ledok dan Dukuh Jurang Bunting salah dua dari beberapa wilayah lain di Kota Salatiga, pengelolaan zakat di kedua dukuh tersebut masih menggunakan Panitia Amil Zakat yang dikelola oleh pengurus masjid. Mengenal proses pengumpulan zakat pun masih berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Dukuh Ledok pengumpulannya masih dibantu oleh remaja masjid sekitar dan pada Dukuh Jurang Gunting tidak adanya bantuan dari remaja masjid saat proses pengumpulan zakat. Sehingga pengumpulan zakat mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian masih belum terdapat kesetaraan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum mengenai kebijakan dan peraturan tentang Badan Amil Zakat di Kota Salatiga yang menimbulkan adanya perbedaan badan atau lembaga pengelola zakat di beberapa wilayah tersebut.

Dari landasan filosofis sendiri, pembentukan Raperda BAZ memiliki landasan pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada

alinea ke-4 pada kata-kata kesejahteraan umum. Yang dapat disimpulkan bahwa pengaturan yang mengatur tentang Badan Amil Zakat harus sesuai dengan konsep dan sosiologis yang ada di Kota Salatiga, sesuai dengan keadilan bagi masyarakat ataupun memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

B. Saran

Berdasarkan pada uraian permasalahan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yaitu Badan Amil Zakat yang merupakan amanat dari pasal 29 dan pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 pengelolaan zakat merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat di Kota Salatiga. Namun dalam pelaksanaannya belum adanya pengaturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dari hulu ke hilir mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat. Oleh karena itu, maka dapat diberikan saran atau rekomendasi antara lain:

1. Menegaskan terkait pengelolaan zakat di Kota Salatiga dilakukan oleh BAZNAS Kota melalui pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan masyarakat.
2. Untuk meningkatkan manfaat zakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga, mengingat belum adanya peraturan yang terakut di wilayah pemerintah daerah tersebut mengenai pengelolaan zakat.
3. Berkaitan dengan memperlancar pelaksanaan operasional tugas dan fungsi BAZ, BAZ Kota Salatiga dapat membentuk LAZ dan UPZ.
4. Dalam penegakan BAZ Kota dapat dibentuk Dewan Pengawas sebagai bahan pertimbangan, Badan Pelaksana sebagai pengumpul dan pendistribusian alokasi zakat, dan Komisi

Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media (ANGGOTA IKAPI).
- Abi Syugja'. *Fath Al-Qorib*. Bandung: al-Maarif, t.th.
- Achmad Saifudin. 2012. *Urgensi Ta'mir Masjid Dalam Pengelolaan Zakat Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Salatiga.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicialprudence)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Amiroeddin Syarief. *Perundang-undangan, dasar, jenis dan teknik pembuatannya*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Brown, L. David dan Mark H. Moore. 2001. *The Hauser Center for Nonprofit Organizations Accountability, Strategy, and International Non-Governmental Organizations*. Working Paper No. 7. SSRN.com.
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Elsi Kartika. 2006. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang: UNNES Press.
- Jimmy Asshidiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Inoed, Amiruddin, dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- Lukman Mohammad Baga, Sari Penting Kitab Fikih Zakat, Dr. Yusuf Al-Qaradhawy (New Zealand: University Palrmeston North, t.th.

- Masykuri Abdillah. 2005. *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*. Ciputat: Renaisan.
- Muhammad Abdul Malik ar-Rahman. 2003. *Zakat, 1001 Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat.
- Muhammad Ridwan Mas'ud. 2005. *Zakat & Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mursyid. 2006. *Mekanisme Pengumpulan Zakat Infaq dan Shodaqoh (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*. Yogyakarta: Magistra Insasnia Press.
- Sayyid Sabig. 1968. *Fiqh as-Sunnah*. Juz III. Kuwait: Dar al-Bayan.
- Seminar Syafii Antonio dengan tema "Bagaimana Meraih Sukses dalam hidup dan bisnis". Surabaya 22 Desember 2012.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: PT. Liberty.
- Umrotul Khasanah. 2010. *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN- Maliki Press.

Jurnal Ilmiah

- Mhd Abdul Saf. 2015. *Efektivitas Pelaksanaan Perda Pengelolaan Zakat di Kota Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo*. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 5 Nomor 2. Blitar Jawa Timur.

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang –undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD melalui Amil Zakat Nasional.

Kemenag Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Baznas Provinsi.

Keputusan Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji Nomor D/201 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelola Zakat.

Keputusan Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji Nomor DJ II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Baznas tingkat Kabupaten/Kota Se Indonesia.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor 33 Tahun 2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengangkatan /Penghentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan Baznas Kabupaten/Kota.

Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemerian Rekomendasi Ijin Pembentukan Lembaga Amil dan Zakat.

Dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota.

Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten Kota.

PERATURAN DAERAH ...

NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

BADAN AMIL ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai tuntunan Al-qur'an dan Hadist dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pengelolaan potensi dana zakat, infaq dan shadaqah di Kota Salatiga untuk pembangunan sosial dan pemberdayaan umat belumlah optimal, dengan demikian perlu peningkatan dan pembinaan untuk pengelolaannya yang lebih profesional dan akuntabel serta transparan;
 - c. bahwa dalam rangka mencapai harapan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka diperlukan pengaturan mengenai lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang akan menjalankan amanat untuk kemanfaatan dan kesejahteraan umat;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana diuraikan dalam butir a, b, dan c di atas, maka pengaturan lembaga pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Kota Salatiga perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 29 dan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/ Lembaga Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD melalui Amil Zakat Nasional;
7. Kemenag Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Baznas Provinsi;
8. Keputusan Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji Nomor DJ II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Baznas tingkat Kabupaten/Kota Se Indonesia;
9. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 33 Tahun 2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

10. Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengangkatan/Penghentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan Baznas Kabupaten/Kota;
11. Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemerian Rekomendasi Ijin Pembentukan Lembaga Amil dan Zakat;
12. Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota;
13. Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten Kota.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
WALIKOTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN AMIL ZAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Salatiga;
3. Walikota adalah Walikota Salatiga;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Kecamatan adalah kecamatan pada Pemerintah Kota Salatiga;
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
7. BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.
8. BAZNAS Kota adalah BAZNAS Kota Salatiga.
9. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat;
10. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas pokok mengelola zakat sesuai dengan ketentuan agama;
11. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Institusi Pengelola Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial demi kemaslahatan umat Islam;
12. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ yang dibentuk BAZ disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzaki yang berada di semua tingkatan instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat;
13. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya;
14. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau sejumlah uang yang setara dengan sejumlah bahan makanan pokok, yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap

- orang muslim bagi dirinya atau bagi diri orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok sehari untuk diberikan kepada fakir miskin, pada hari raya Idul Fitri;
15. Zakat maal adalah sejumlah harta tertentu yang wajib disisihkan dari kekayaan baik berupa hasil tjiarah, profesi atau rikaz, yang wajib zakat yang dimiliki oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada para mustahik;
 16. Infaq adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan di luar zakat, untuk kemaslahatan umat dengan tidak memperhatikan nisab dan haulnya;
 17. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim, diluar zakat untuk kemaslahatan umat;
 18. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat.
 19. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utangutang jika ada.
 20. Badan Pengelola adalah lembaga atau organisasi yang mempunyai kegiatan dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah;
 21. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;
 22. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan :

- a. Syariat Islam
- b. Kepastian Hukum
- c. Kemanfaatan
- d. Akuntabilitas

Pasal 3

Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat.

Pasal 4

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Daerah dilakukan oleh Badan Pengelola Zakat.
- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari BAZ dan LAZ.
- (3) Untuk memperlancar tugas BAZ dibentuk UPZ.

Pasal 6

- (1) BAZ sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Walikota.
- (2) LAZ sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat, dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan untuk kemaslahatan umat Islam.
- (3) UPZ dibentuk dan dikukuhkan oleh BAZ atas nama Walikota.

Pasal 7

Susunan organisasi Badan Pengelola zakat, infaq dan shadaqah sekurang-kurangnya harus mempunyai:

- a. Dewan Pertimbangan adalah suatu forum yang terdiri dari para ulama dan pakar hukum Islam yang bertugas memberikan pertimbangan, nasihat dan fatwa muamalah kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak untuk kebijakan dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- b. Badan Pelaksana adalah suatu organ yang terdiri dari seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan dengan tugas menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- c. Komisi Pengawas adalah suatu forum yang terdiri dari para tenaga ahli yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis audit pemeriksaan dan verifikasi keuangan serta pengawasan dalam pendayagunaan zakat dan pengembangan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Pasal 8

Kegiatan Badan Pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketertiban umum, kesusilaan dan syariat agama Islam.

Pasal 9

Badan Pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dapat didirikan untuk lingkup Daerah dan/atau untuk lingkup Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - b. Mendapat rekomendasi dari BAZ;
 - c. Memiliki pengawas syariat;
 - d. Memiliki kemampuan teknis, Administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
 - e. Bersifat nirlaba;
 - f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - g. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
- (2) LAZ diwajibkan memiliki Tanda Daftar dalam menjalankan kegiatan pengelolaan zakat di Daerah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MUZAKKI DAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA

Pasal 11

- (1) Muzakki berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya melalui BAZNAS Kota.
- (2) Muzakki mempunyai hak memperoleh informasi secara transparan dari BAZNAS Kota tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pasal 12

- (1) BAZNAS mempunyai kewajiban:
 - a. mengumpulkan, menerima dan mengambil dari Muzakki serta mengingatkan para Muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat;
 - b. memberikan informasi secara transparan kepada muzakki dan masyarakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - c. mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada Mustahiq;
- (2) BAZNAS Kota mempunyai Hak untuk mendapatkan dan memperoleh sejumlah zakat dari muzakki.

BAB V
PEMBIAYAAN BAZ, LAZ DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 13

- (1) Biaya operasional BAZ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mencukupi untuk biaya operasional, BAZ dapat menggunakan Hak Amil.
- (3) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

Pasal 14

Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) BAZ dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 15

Biaya operasional LAZ dapat dibebankan pada Hak Amil yang besarnya ditetapkan berdasarkan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

BAB VI

PENGUMPULAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH

Pasal 16

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan;

- g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Penghitungan zakat mal menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 17

- (1) Sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh BAZ Kota adalah para Muzakki terdiri dari:
- c. Perorangan warga muslim yang terdiri dari pimpinan dan karyawan dari:
 - d. Lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - e. Lembaga instansi vertikal (Kementerian / Non Kementerian);
 - f. Perusahaan Daerah/Negara;
 - g. Perusahaan Swasta.
 - h. Badan Usaha yang meliputi perusahaan swasta dan perusahaan Daerah/Negara termasuk para pengusaha yang tergabung dalam lembaga bina ekonomi di Kota Salatiga.
- (2) Sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh BAZ untuk Wilayah Kecamatan adalah para muzakki terdiri dari:
- a. Pimpinan dan karyawan pada lembaga Pemerintah dari tingkat Kecamatan sampai Kelurahan.
 - b. Para pedagang/pemilik toko di pasar-pasar yang berada dalam wilayah dan tingkat kecamatan.
 - c. Para muzakki atau warga yang berada di wilayah Kelurahan.
- (3) BAZ dapat bekerjasama dengan Pemerintah kota Salatiga dalam Pengumpulan Zakat, infak dan sedekah bagi pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Kota Salatiga melalui pemotongan gaji.
- (4) Tata cara pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

BAB VII PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ DAN SHAADAQOH

Pasal 19

- (1) Tanda bukti penyetoran zakat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui BAZ atau LAZ dapat dijadikan bukti setoran untuk pengurangan pendapatan kena pajak.
- (2) Tanda bukti penyetoran zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sekurang-kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama, alamat Badan Pengelola Zakat;
 - b. Nomor Pendaftaran Badan Pengelola Zakat dari Walikota;
 - c. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) muzakki;
 - d. Jumlah zakat yang disetor;
 - e. Tanda tangan, nama, jabatan, petugas dari Badan Pengelola Zakat.

Pasal 20

- (1) Pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah dapat dilakukan secara langsung kepada Mustahik, atau dengan diarahkan/dibimbing/dibina untuk menjadi modal usaha produktif
- (2) Pendayagunaan langsung kepada Mustahik, harus dilakukan sesuai dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran Mustahiq delapan Asnaf, yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabililah dan Ibnusabil;

- b. Mendahulukan orang-orang du'afa/tidak berdaya dan sangat memerlukan bantuan;
- c. Mendahulukan Mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Pasal 21

Prosedur dan persyaratan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kafarat akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENGHITUNGAN ZAKAT INFAQ DAN SAHADAQOH

Pasal 22

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) BAZNAS Kota atau tingkat kecamatan dapat membantu muzakki menghitung zakat hartanya.
- (3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (1) muzakki dapat meminta bantuan pada BAZ, atau BAZ memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitung hartanya.
- (4) Sebagai pedoman dalam menghitung zakat sendiri dapat dipergunakan tabel zakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (5) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS Kota dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Cara penghitungan pengurangan pajak penghasilan berpedoman pada contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola dilakukan oleh Walikota.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja BAZNAS Kota termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perundang-undangan oleh BAZNAS Kota serta prinsip-prinsip syariah.
- (3) Dalam hal pengawasan keuangan BAZNAS Kota, Walikota dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 24

BAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan walikota dalam setiap 6 (enam) bulan dan akhir Tahun serta tembusan kepada DPRD.

Pasal 25

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah dalam setiap 6 (enam) bulan dan akhir Tahun.

Pasal 26

Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama.

Pasal 27

- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 25, dan 26 harus diaudit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Syariat Nasional dan akuntan publik.
- (3) Laporan pelaksanaan pengelolaan tahunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada BAZNAS kota.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini bersifat transparan dan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Jumlah dan jenis zakat, infaq dan shadaqah yang dikelola;
 - b. Jumlah muzaki dan mustahik;
 - c. Laporan anggaran, besarnya pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah.

Pasal 28

Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam pengawasan BAZ dan LAZ.

BAB X

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 29

Badan Pengelola yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3), dapat dicabut Tanda Daftar Lembaga Amil Zakat-nya.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 30

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 Peraturan Daerah ini diancam pidana selamalamanya 3 (tiga) bulan kurungan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti, keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang berikut dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal,

WALIKOTA SALATIGA,

(NAMA WALIKOTA)

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KOTA

LEMBARAN DAERAH KOTA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BADAN AMIL ZAKAT

I. UMUM

Pengelolaan zakat di dalamnya termasuk infaq dan shadaqah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah tersebut. Dalam rangka mengoptimalkan potensi dana zakat, infaq dan shadaqah di Kota Salatiga untuk pembangunan sosial dan pemberdayaan potensi umat sangatlah diperlukan lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang lebih profesional, akuntabel dan transparan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, telah dibentuk Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZ provinsi, dan selanjutnya di tingkat Kabupaten/Kota yaitu BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Peraturan demikian diharapkan agar dapat memberikan suatu kondisi yang baik pada umat secara keseluruhan, yaitu adanya peningkatan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya serta dilain pihak adanya upaya yang akan dapat mengangkat status mustahik menjadi muzakki. Sedangkan untuk pengelola maka lembaga tempat menjalankan darma bhaktinya tersebut, menjadi lembaga yang dipercaya umat karena dijalankan secara profesional amanah, akuntabel dan transparan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf (j)

Lingkup kewenangan tugas pokok pengelolaan zakat termasuk harta selain zakat seperti : infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, wakaf fidyah, dan kafarat.

Huruf (k)

Yang dimaksud masyarakat yang bergerak di bidang Dakwah Pendidikan, Sosial demi Kemaslahatan Umat Islam, adalah organisasi keagamaan dan bukan partai politik yang sudah resmi diakui Pemerintah seperti Muhamadyah, Persatuan Islam, Nahdatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan lain sebagainya.

Huruf (l)

Harta kekayaan yang dikenai zakat adalah emas, perak, uang hasil perdagangan dan perusahaan (zakat tijarah); hasil pertanian kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan atau hasil kekayaan dari hasil bumi dan yang dikandungnya seperti pertambangan (rikaz); harta pendapatan yang diperoleh dari upah hasil pekerjaan dan profesi (zakat profesi).

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Kewajiban muzakki mengeluarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat dimaksudkan adalah bersifat penekanan betapa pentingnya lembaga pengelolaan zakat tersebut, agar potensi zakat itu dapat dikelola dengan baik untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah, serta untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada muzakki yang akan mengeluarkan zakatnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hak Amil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Salatiga.

Besarnya prosentasi hak Amil dari zakat yang terkumpul di atur dalam Keputusan Walikota.

Semua anggota Amil Zakat diberikan harta zakat sekedar upah yang disesuaikan dengan tugasnya dan tidak boleh lebih dari itu karena kalau mengambil upah lebih besar dari semestinya maka perjanjian mengupah batal, maka jumlah yang lebih dari upah dikembalikan kepada semua mustahiq zakat yang lain.

Ayat (3)

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “rikaz” adalah harta temuan.

Ayat (3)

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Walikota sebagai Kepala Daerah Kota menunjuk Pejabat yang ditunjuk untuk mengeluarkan tanda bukti - penyeteran maal, tjarah profesi dan rikaz yang dapat dijadikan bukti setoran untuk pengurangan pendapatan/laba kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan diarahkan/dibimbing/dibina untuk menjadi usaha produktif dengan ketentuan:

- a. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan
- b. Mustahik diyakini dapat melakukan usaha-usaha produktif yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.
- c. Memenuhi persyaratan studi kelayakan, arahan/bimbingan/pembinaan, pelaporan, pengawasan dan evaluasi usaha.

Ayat (2)

Yang dimaksud Mustahik delapan Asnap, dalam huruf a ini adalah

- 1) Fakir yaitu orang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah, sedang orang yang menanggung (menjamin) tidak ada.

- 2) Miskin yaitu orang-orang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggung (menjamin) tidak ada.
- 3) Amil yaitu orang Islam/Muslim atau Panitia/Organisasi Islam yang mengurus zakat baik mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan.
- 4) Riqab yaitu hamba sahaya yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang.
- 5) Mu'alaf yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam atau orang yang mempunyai kemauan untuk masuk agama Islam tetapi masih lemah (ragu-ragu) kemauannya itu.
- 6) Gharim yaitu orang yang mempunyai utang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak dapat melunasinya.
- 7) Sabiliyah yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syiar agama Islam seperti membela/mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga keagamaan lainnya.
- 8) Ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA ...
 NOMOR ... TAHUN
 TENTANG
 BADAN AMAL ZAKAT
 PEDOMAN MENGHITUNG ZAKAT SENDIRI

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETERANGAN
		NISAB	KADAR	WAKTU	
1	2	3	4	5	6
A	TUMBUH-TUMBUHAN				
	1. Padi	1481 Kggabah / 815 Kg Beras	5% - 10 %	Tiappanen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 Kg Gabah menghasilkan 55 Kg beras Kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 Cm panjang, lebar, dan tingginya.
	2. Biji-bijian Seperti Jagung Kacang-Kacangan dsb	Seukuran nishab padi	5% - 10%	Tiap Panen	Menurut mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya bijibijian yang tahan disimpan lama Menurut Mazhab syafi'i yang wajib dizakati hanya bijibijian yang tahandisimpan
	3. Tanaman Hias Angrek, dan segala				

	jenisbunga-bunga.	Seukuran Nishab Padi	5% - 10%	Tiap Panen	lama dan menjadi makanan pokok
4.	Rumput-rumputan Rumput, hias, tebu, bambu, dsb.				Menurut mazhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batasan nishab
5.	Buah-Buahan jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, dsb	Seukuran Nishab Padi	5% - 10%	Tiap Panen	Menurut mahzab Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar 2.5 %)
6.	Sayur-Sayuran Bawang, Wortel, Cabe, dsb	Seukuran Nishab Padi	5% - 10%	Tiap Panen	
7.	Segala jenis Tumbuhan yang bernilai ekonomi	Seukuran nisab padi	5% - 10%	Tiap Panen	Menurut mahzab Maliki, Syafi'i dan Hambali, selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2.5%)

		Seukuran nisab padi	5% - 10%	Tiap panen	Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak wajib dizakati. Kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan)
B	EMAS DAN PERAK				
	1. Emas Murni	Senilai 85 gram Emasmurni	2.5 %	Tiaptahun	Sesuai pendapat Yusuf Al-Qardawi
	2. Perhiasan, perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 85 gram Emasmurni	2.5 %	Tiaptahun	Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati
	3. Perak	Senilai 642 Gram perak	2.5 %	Tiaptahun	Menurut Mazhab Hanafi Nisabnya senilai 700 gr
	4. Perhiasan	Senilai 642 Gram perak	2.5 %	Tiaptahun	Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati.
	5. Logam mulia selain perak seperti	Senilai	2.5 %	Tiaptahun	

	platina, dan sebagainya	85 gram Emasmurni		un	Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
	6. Batu Permata seperti Intan, Berlian dan sebagainya	Senilai 85 gram Emasmurni	2.5 %	Tiaptahun	
C	PENDAPATAN DAN JASA				Sesuai pendapat Yusuf Al-Qardawi
	1. Industri seperti semen, pupuk tekstil dan sebagainya.	Senilai 85 gram Emasmurni	2.5 %	Tiaptahun	
	2. Usaha perhotelan, hiburan, restoran dan sebagainya.	Senilai 85 gram Emasmurni	2.5 %	Tiaptahun	
	3. Perdagangan, ekspor/impor, kontraktor, real estate, percetakan/penerbitan, swalayan/super market, dsb.	Senilai 85 gram Emasmurni	2.5 %	Tiaptahun	
	4. jasa, konsultan, notaries, komisioner, travel, biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akutansi, dokter, dsb.	Senilai 85 gram Emasmurni	2.5 %	Tiaptahun	

	5. pendapatan, gaji, honorarium, jasa produksi, lembur dan sebagainya.	Senilai 85 gram Emas murni	2.5 %	Tiaptahun	
	6. Usaha Perkebunan, Perikanan dan peternakan.	Senilai 85 gram Emas murni	2.5 %	Tiaptahun	
	7. Uang, Simpanan, Deposito, Giro, dsb	Senilai 85 gram Emas murni	2.5 %	Tiaptahun	
D	BINATANG TERNAK				
	1. Kambing, Domba dan Kambing Kacang	40 – 120ekor	1 ekor domba umur 1 tahun / kambing kacang umur 2 tahun	Tiaptahun	Setiap bertambah 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/kambing kacang umur 2 tahun
		121–200 ekor	1 ekor domba umur 1 tahun / kambing kacang umur 2 tahun	Tiaptahun	
	2. Sapi, Kerbau	30 ekor	1 ekor umur 1 tahun	Tiaptahun	Setiap bertambah 30 ekor zaktanya 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya

	3. Kuda	40 ekor	1 ekor umur 2 tahun	Tiaptahun	<p>tambah 1 ekor umur 2 tahun</p> <p>Setiap bertambah 30 ekor zaktanya 1 ekor umur 1 tahun.</p> <p>Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun</p> <p>Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak wajib zakat.</p> <p>Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram.</p> <p>Menurut Yusuf Al-Qordowi, nisabnya senilai 85 gram</p>
E	ZAKAT FITHRAH	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari IdulFithri	2,5 Kg	Pada bulan Ramadhan	Sesuai pendapat Mahmud Yunus kadarnya 2,5 Kg

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA ...
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
BADAN AMAL ZAKAT

Perhitungan Pengurangan Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan yang terhutang adalah sebesar jumlah penghasilan kena pajak (PKP) X tarif PPh berdasarkan pasal 17 UIU Nomor 17 Tahun 2000 Yaitu (PKP dalam rupiah):

Orang Pribadi:

PKP s/d 25 juta : tarif 5 %

> 25 juta s/d 50 juta : tarif 10 %

> 50 juta s/d 100 juta : tarif 15 %

> 100 juta s/d 200 juta : tarif 25 %

> 200 juta : tarif 35 %

Badan:

PKP s/d Rp. 50 juta : tarif 10 %

50 s/d Rp. 100 juta : tarif 15 %

> Rp. 100 juta : tarif 30%

Contoh :

Kondisi Sdr. A adalah pekerja/ karyawan yang menerima gaji sebesar Rp.800.000,- / bulan, Sdr. A mempunyai isteri dan 3 orang anak.

Perhitungan:

Penghasilan Bruto 12 X Rp. 800.000,-	Rp. 9.600.000,00,-
Biaya Jabatan: 5% x Rp.9.600.000,-	Rp. 480.000,00-
Penghasilan netto sebelum zakat	Rp. 9.120.000,00,-
Zakat dibayar: 2,5%xRp. 9.120.000,00,-	Rp. 228.000,00,-
Penghasilan netto setelah zakat	Rp. 8.892.000,00,-
PTKP	Rp.8.640.000,00,-

Penghasilan Kena Pajak	Rp. 252.000,00,-
PPH terutang: 5% x Rp. 525.000,-	Rp. 12.600,00,-

Catatan :

Apabila tahun berjalan Wajib Pajak menderita rugi, maka zakat tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Apabila dalam tahun berjalan Wajib Pajak memperoleh laba, maka zakat tetap boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak, walaupun akhirnya terdapat kompensasi kerugian tahun lalu. (definisinya "zakat atas penghasilan" dan Strukturnya: "sebelum kompensasi kerugian dalam "pengecualian" pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Pajak Penghasilan)